



P U T U S A N

No. 1798 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. JULIANUS HINHON LOMO;**
Tempat Lahir : Makale (Toraja);
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 12 Juli 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan AP. Pettarani Kompleks I DI
Blok GA 5/1 Makassar ;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Direktur CV. SOLUS MEDITAL

Terdakwa tidak ditahan :

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Parepare, karena didakwa :

Primair

Bahwa ia terdakwa Ir. JULIANUS HINHON LOMO selaku Direktur CV. Solus Medital dalam pelaksanaan Proyek Peralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya pada Dinas Kesehatan Kota Parepare TA. 2007 yang ditetapkan sebagai rekanan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor : 01/DK/KV/IX/2007 tanggal 17 September 2007 bersama-sama dengan Saksi HASNI SAFRI BT. A. PABEBARY (yang perkaranya disidangkan secara terpisah) pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, pada Bulan September 2007 sampai dengan Bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Dinas Kesehatan Kota Parepare



mendapatkan anggaran proyek Peralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya sebesar Rp. 2.066.515.000.- (dua miliar enam puluh enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi khusus (DAK) sebesar Rp. 1.878.650.000.- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 187.865.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk pengadaan peralatan kedokteran umum dan penunjangnya yang diperuntukkan bagi 5 (lima) Puskesmas yaitu Puskesmas LumpuE, Puskesmas LompoE, Puskesmas Lapadde, Puskesmas Lakessi, Puskesmas CempaE, dan Rumah Sakit Kusta Lauleng Kota Parepare.

- Bahwa proyek Peralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya mulai dilaksanakan dengan didahului pelaksanaan tender yang dilakukan oleh panitia pengadaan barang / jasa yang dibentuk oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare Nomor:381/DK/TU-1/IV/2007 tanggal 23 April 2007 yang diketuai oleh Muh.Yusuf, Sekretaris Darmawan, Anggota Halipah, Anggota Irwan Idris, hasil pelelangan tersebut diusulkan CV. SOLUS MEDITAL sebagai pemenang tender dengan nilai penawaran kontrak sebesar Rp. 1.999.410.050.- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu lima puluh rupiah) (tidak termasuk PPN), dimana terdakwa Ir. Julianus Hinhon Lomo selaku direkturnya. selanjutnya saksi HASNI SAFRI Bt. A. PABEBARY selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) menetapkan pemenang yaitu CV.SOLUS MEDITAL berdasarkan Surat Keputusan saksi HASNI SAFRI Bt. A. PABEBARY selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Nomor : 01/DK/PPTK/KU/ IX/2007 tanggal 17 September 2007 dilanjutkan dengan membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 04/ DK/ PPTK/ KU/ IX/2007 tanggal 24 September 2007 dengan kontrak kerja terhitung dimulai sejak tanggal 25 September 2007 sampai dengan 23 Desember 2007 dengan uraian pekerjaan yang harus dipenuhi oleh terdakwa Ir. Julianus Hinhon Lomo selaku Direktur CV. Solus Medital sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Banyaknya	Jumlah	
			Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3	4	5
	PUSKESMAS PERAWATAN MITRA KELUARGA BERSEMI / LOMPOE			
	PERALATAN POS KESEHATAN PESANTREN BILALANG			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Snellen Chart Paper	1 BH	17.000	17.000
2	Thermometer Axial	3 BH	21.000	63.000
3	Timbangan Digital Dewasa cap. 150 Kg	1 BH	1.671.000	1.671.000
4	Kaca mulut datar no. 4 SS	3 BH	52.000	156.000
5	Pincet Gigi	3 BH	123.000	369.000
6	Sonde lengkung SS	3 BH	61.000	183.000
7	Sonde lurus SS	3 BH	61.000	183.000
8	Gunting Pembalut Lister 18 cm SS	1 BH	246.000	246.000
9	Kain pembalut segitiga Mitella	5 BH	52.000	260.000
10	Spalk kayu	1 BH	69.000	69.000
11	Folding Stretcher	1 UT	5.716.000	5.716.000
12	Tangkai untuk kaca mulut	3 BH	52.000	156.000
13	Turning fork 512 Hz	1 BH	1.372.000	1.372.000
14	Kaca kepala	1 BH	659.000	659.000
15	Palu pengukur refleksi Taylor 20 cm	1 BH	105.500	105.500
16	Stature meter	1 BH	140.500	140.500
17	Speculum hidung Lempert SS	1 BH	228.600	228.600
18	Speculum telinga	1 BH	228.600	228.600
19	Stethoscope Cardiologist	1 BH	211.000	211.000
20	Sudip Logam	3 BH	70.300	210.900
21	Tensimeter air raksa	1 BH	1.231.000	1.231.000
22	Test buta warna ichihara	1 BH	201.000	201.000
23	Hemoglobinometer sahli	1 BH	316.000	316.000
24	Kaca prepaparat box/72 pcs	1 BH	43.000	43.000
25	Lampu senter	1 BH	13.000	13.000
26	Troniquette	1 BH	109.000	109.000
27	Tas lapangan imitation letter covering	1 BH	109.000	109.000
28	Lop / kaca pembesar	1 BH	114.000	114.000
29	Gambar anatomi mata	1 BH	474.000	474.000
30	Benang catgut plain / chromic 2/0 (box/12 sachet)	10 box	219.800	2.198.000
31	Benang sutera (box/12 sachet)	10 box	219.800	2.198.000
32	Gunting bedah standard, lengkung Sh/Sh 14 cm SS	1 BH	228.600	228.600
33	Gunting bedah standard, lengkung Sh/bl 14 cm SS	1 BH	228.600	228.600
34	Gunting bedah standard, lengkung Bl/Bl 14 cm SS	1 BH	228.600	228.600
35	Gunting bedah standard, lurus Sh/Sh 14 cm SS	1 BH	228.600	228.600
36	Gunting bedah standard, lurus Sh/bl 14 cm SS	1 BH	228.600	228.600
37	Gunting bedah standard, lurus Bl/Bl 14 cm SS	1 BH	228.600	228.600
38	Jarum jahit lengkung J4 lingkaran, penampang bulat SS pack/12 pcs	1 pack	74.700	74.700
39	Jarum jahit lengkung J4 lingkaran, penampang segitiga SS pasck/12 pcs	1 pack	74.700	74.700
40	Jarum jahit lengkung 3/8 lingkaran, penampang	1 pack	74.700	74.700

Hal. 3 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bulat SS pack/12 pcs			
41	Jarum jahit lengkung 3/8 lingkaran, penampang segitiga SS pasck/12 pcs	1 pack	74.700	74.700
42	Klem lurus Kelly 14 cm SS	1 BH	202.200	202.200
43	Klem pemegang jarum jahit mayo hegar 18 cm SS	1 BH	255.000	255.000
44	Korentang penjepit sponge foester 25 cm SS	1 BH	263.800	263.800
45	Pincet anatomis 14 cm SS	1 BH	158.300	158.300
46	Pincet anatomis 18 cm SS	1 BH	158.300	158.300
47	Pincet bedah/tissue 14 cm SS	1 BH	158.300	158.300
48	Pincet bedah/tissue 18 cm SS	1 BH	158.300	158.300
49	Skapel mata pisau bedah no. 10 (box/100 pcs)	1 box	131.900	131.900
50	Skapel tangkai pisau no. 3 SS	1 BH	52.700	52.700
51	Sterilisator pemanas alcohol	1 BH	70.300	70.300
52	Duk bolong	1 BH	105.500	105.500
53	Sarung tangan no. 61/2	4 BH	4.300	17.200
54	Sarung tangan no. 7	4 BH	4.300	17.200
55	Sarung tangan no. 71/2	4 BH	4.300	17.200
56	Baki logam alat steril	1 BH	131.900	131.900
57	Penlight	1 BH	43.900	43.900
58	Lemari peralatan 1 pintu	1 UT	3.693.900	3.693.900
59	Mangkok larutan SS	2 BH	131.900	263.800
60	Meja instrument alat	1 UT	756.300	756.300
61	Silinder korentang sterile	1 BH	241.800	241.800
62	Standard Waskom tunggal	1 UT	650.800	650.800
63	Toples kapas sterile	1 BH	131.900	131.900
64	Torniquete	1 BH	109.900	109.900
65	Tromol 24 cm SS	1 BH	598.000	598.000
66	Waskom Bengkok SS	1 BH	105.500	105.500
67	Waskom cekung 36 cm SS	1 BH	123.000	123.000
68	Waskom cuci 42 cm SS	1 BH	140.700	140.700
69	Tempat tidur periksa	1 UT	4.925.000	4.925.000
PUSKESMAS PERAWATAN CEMPAE				
PERALATAN UNTUK DIAGNOSIS KLINIS				
1	Diagnostic set	1 UT	3.869.800	3.869.800
2	3 channels portable ECG device	1 UT	23.218.900	23.218.900
3	THT set	1 set	7.563.700	7.563.700
PERALATAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN GIGI				
1	Micromotor dengan straight angle contra handpiece, low speed	1 UT	40.281.400	40.281.400
2	Bor Intan (Diamond Bur Assorted) untuk air jet handpiece, high speed	3 BH	659.600	1.978.800
3	Bor intan untuk kontra angle hand piece	3 BH	659.600	1.978.800



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	conventional, low speed			
4	Burniser besar SS	2 BH	131.900	263.800
5	Burniser kecil SS	2 BH	131.900	263.800
6	Ekskavator berujung dua besar, SS	4 BH	70.350	281.400
7	Ekskavator berujung dua kecil, SS	4 BH	70.350	281.400
8	Gunting operasi gusi 12 cm Wagner SS	2 BH	211.000	422.000
9	Kaca Mulut Datar No. 4 SS	4 BH	52.750	211.000
10	Tangkai untuk kaca mulut	4 BH	52.750	211.000
11	Lempeng kaca pengaduk semen	1 BH	43.950	43.950
12	Pelindung Jari	2 BH	197.850	395.700
13	Pemegang matriks (holder) SS	1 BH	175.900	175.900
14	Pengukit akar gigi kanan mesial (Cryer mesial) SS	2 BH	131.900	263.800
15	Pengukit akar gigi kiri distal (Cryer Distal) SS	2 BH	131.900	263.800
16	Pincet gigi SS	4 BH	131.900	527.600
17	Tempat Alkohol (depend glass)	1 BH	105.500	105.500
PERALATAN PENUNJANG PELAYANAN MEDIS				
1	Genset 5000 watt	1 UT	19.350.000	19.350.000
PERALATAN LABORATORIUM				
1	Chemistry Photometer	1 UT	153.913.000	153.913.000
2	Albuminometer (Esbasch)	1 UT	105.500	105.500
3	Hb Meter Digital	1 UT	10.114.300	10.114.300
PERALATAN PENYULUHAN				
1	Flip chart standard	1 BH	114.300	114.300
PUSKESMAS PERAWATAN MITRA KELUARGA BERSEMI / LOMPOE				
PERALATAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN GIGI				
1	Bein Lurus Besar SS	2 BH	211.000	422.000
2	Bein Lurus Kecil	2 BH	211.000	422.000
3	Micromotor dengan straight contra handpiece, low speed	1 UT	22.515.000	22.515.000
4	Bor Intan (Diamond Bur Assorted) untuk air jet handpiece, high speed	3 BH	659.600	1.978.800
5	Bor intan untuk kontra angle hand piece conventional, low speed	3 BH	659.600	1.978.800
6	Burniser besar SS	2 BH	131.900	263.800
7	Burniser kecil SS	2 BH	131.900	263.800
8	Ekskavator berujung dua besar, SS	4 BH	70.300	281.200
9	Ekskavator berujung dua kecil, SS	4 BH	70.300	281.200
10	Gunting operasi gusi 12 cm Wagner SS	2 BH	211.000	422.000
11	Kaca Mulut Datar No. 4 SS	4 BH	52.750	211.000
12	Tangkai untuk kaca mulut	4 BH	52.750	211.000
13	Lempeng kaca pengaduk semen	1 BH	43.950	43.950
14	Pelindung Jari	2 BH	197.800	395.600

Hal. 5 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Pemegang matriks (holder) SS	1 BH	175.900	175.900
16	Penahan Lidah	1 BH	43.950	43.950
17	Pengaduk amalgam (mortar+paste)	1 BH	123.100	123.100
18	Pengukit akar gigi kanan mesial (Cryer mesial) SS	2 BH	131.900	263.800
19	Pengukit akar gigi kiri distal (Cryer Distal) SS	2 BH	131.900	263.800
20	Penumpat amalgam berujung dua (besar) SS	1 BH	39.550	39.550
21	Penumpat amalgam berujung dua (kecil) SS	1 BH	39.550	39.550
22	Penumpat plastic	1 BH	39.550	39.550
23	Penumpat semen berujung dua SS	1 BH	61.550	61.550
24	Pincet gigi SS	4 BH	131.900	527.600
25	Pita matrik (matrik band) SS	1 BH	61.550	61.550
26	Sonde lengkung (half moon) SS	2 BH	43.950	87.900
27	Sonde lurus SS	1 BH	43.950	43.950
28	Spatula pengaduk semen SS	1 BH	35.150	35.150
29	Tang pemotong tulang untuk anak (knable tang) 15 cm SS	1 BH	483.700	483.700
30	Tang pencabut akar gigi atas bentuk bayonet SS	2 BH	228.650	457.300
31	Tang pencabut akar gigi bawah untuk anak SS	2 BH	228.650	457.300
32	Tang pencabut akar gigi depan atas SS	2 BH	228.650	457.300
33	Tang Pencabut Gigi Geraham Atas Anak SS	2 BH	228.650	457.300
34	Tang pencabut akar gigi geraham kecil atas SS	2 BH	228.650	457.300
35	Tang pencabut gigi geraham kecil atas SS	2 BH	228.650	457.300
36	Tang pencabut akar gigi geraham bawah anak SS	2 BH	228.650	457.300
37	Tang pencabut akar gigi geraham besar bawah SS	2 BH	228.650	457.300
38	Tang pencabut akar gigi geraham kecil dan taring bawah SS	2 BH	228.650	457.300
39	Tang pencabut akar gigi geraham terakhir atas SS	2 BH	228.650	457.300
40	Tang pencabut gigi geraham terakhir bawah SS	2 BH	228.650	457.300
41	Tang pencabut akar gigi seri dan taring atas anak SS	2 BH	228.650	457.300
42	Tang pencabut akar gigi seri dan taring atas anak SS	2 BH	228.650	457.300
43	Tang pencabut akar gigi seri dan taring bawah anak SS	2 BH	228.650	457.300
44	Tang pencabut sisa akar bawah SS	2 BH	228.650	457.300
45	Tempat alat gigi (tas peralatan besar, vinyl covering)	2 BH	197.000	394.000
46	Tempat Alkohol (depend glass)	1 BH	1.055.600	1.055.600
47	Klem pemegang jarum jahit (Mathieu standard) 14 cm SS	1 BH	211.000	211.000
48	Korentang penjepit spong foester 25 cm SS	1 BH	211.000	211.000
49	Skapel mata pisau bedah No. 10	1 BH	131.900	131.900
50	Skapel tangkai pisau operasi No. 3 SS	2 BH	52.750	105.500

Hal. 6 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	Sterilisator pemanas alcohol	1 BH	70.350	70.350
52	Baki logam tempat alat sterile SS	2 BH	96.750	193.500
53	Lampu spiritus	1 BH	52.750	52.750
54	Silinder korentang sterile	1 BH	237.450	237.450
55	Toples kapas logam dengan pegas dan tutup	1 BH	140.700	140.700
56	Toples pembuangan kapas	1 BH	109.900	109.900
57	Alat hitung manual togoshi	1 BH	70.350	70.350
58	Diagnostic set	1 UT	3.869.800	3.869.800
59	Buku ischihara	1 BH	255.000	255.000
60	Manset dengan pengait Velcro	1 BH	105.500	105.500
61	Snellen chart paper	1 BH	17.550	17.550
62	Stethoscope pinard	2 BH	70.350	140.700
63	Tensimeter air raksa	3 BH	1.407.200	4.221.600
64	Tensimeter aneroid	2 BH	197.850	395.700
65	Thermometer klinis (oral, axial, rectal)	1 set	131.900	131.900
66	Timbangan bayi	1 UT	334.200	334.200
67	Thermometer digital untuk bayi	1 UT	202.250	202.250
68	Fetal pocket Doppler with F.H.R. display	5 UT	5.980.000	29.900.000
69	Bak instrument tertutup	3 BH	131.000	393.000
70	Buli-buli panas	1 BH	70.000	70.000
71	Es kap	1 BH	70.000	70.000
72	Kain pembalut segitiga	1 BH	52.750	52.750
73	Spalk kayu untuk tangan	2 BH	65.950	131.900
74	Lampu senter	1 BH	43.950	43.950
75	Lemari peralatan	1 UT	3.693.900	3.693.900
76	Silinder korentang sterile SS	1 BH	241.800	241.800
77	Tromol kasa 24	1 BH	598.000	598.000
78	Halogen lamp with cold light reflector on roller stand	1 UT	2.110.800	2.110.800
79	Benang catgut no. 2/0 plain/chromic box/12 sachet	2 BH	219.850	439.700
80	Benang sutera box/12 sachet	2 BH	219.850	439.700
81	Gunting bedah standar, lengkung sh/sh 14 cm SS	3 BH	246.250	738.750
82	Gunting bedah standar, lengkung sh/BI 14 cm SS	3 BH	246.250	738.750
83	Gunting bedah standar, lengkung BI/BI 14 cm SS	3 BH	246.250	738.750
84	Gunting bedah standar, lurus sh/sh 14 cm SS	3 BH	246.250	738.750
85	Gunting bedah standar, lurus sh/BI 14 cm SS	3 BH	246.250	738.750
86	Gunting bedah standar, lurus BI/BI 14 cm SS	3 BH	246.250	738.750
87	Gunting lengkung matzembraum 18 cm SS	3 BH	281.800	845.400
88	Gunting lurus mayo 17 cm SS	3 BH	228.600	685.800
89	Gunting pembalut lister 18 cm SS	3 BH	237.400	712.200
90	Gunting pembuka jahitan 14 cm SS	3 BH	219.850	659.550
91	Wing needle untuk bayi	4 BH	4.350	17.400
92	Jarum jahit lengkung J4 lingkaran, penampang bulat	1 BH	74.750	74.750

Hal. 7 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SS pack/12 pcs			
93	Jarum jahit lengkung J4 lingkaran, penampang segitiga SS pasck/12 pcs	1 BH	74.750	74.750
94	Jarum jahit lengkung 3/8 lingkaran, penampang bulat SS pack/12 pcs	1 BH	74.750	74.750
95	Jarum jahit lengkung 3/8 lingkaran, penampang segitiga SS pasck/12 pcs	1 BH	74.750	74.750
96	Klem arteri 12 cm lengkung dgn gigi 1x2 halstead mosquito SS	6 BH	184.650	1.107.900
97	Klem arteri 12 cm lurus dgn gigi 1x2 halstead mosquito SS	6 BH	184.650	1.107.900
98	Klem arteri 12 cm lurus tanpa gigi 1x2 halstead mosquito SS	6 BH	184.650	1.107.900
99	Klem arteri kocher 14 cm SS	1 BH	184.650	184.650
100	Klem arteri lurus Kelly 14 cm SS	6 BH	193.450	1.160.700
101	Klem tempon uterus bozemann 18 cm SS	1 BH	193.450	193.450
102	Klem pemegang jarum jahit mayo hegar 18 cm SS	3 BH	246.250	738.750
103	Klem pemegang jarum jahit dgn kunci barraquer 10 cm SS	1 BH	246.250	246.250
104	Klem pemegang jarum jahit Mathieu standard 14 cm SS	3 BH	272.600	817.800
105	Korentang lengkung penjepit alat steril cheattle 27 cm SS	2 BH	263.850	527.700
106	Korentang penjepit sponge foester 25 cm SS	1 BH	242.250	242.250
107	Pengait untuk dekaptasi braun 30 cm SS	1 BH	242.250	242.250
108	Penusuk jari untuk mengambil darah (lancet) box/100 pcs	1 BH	70.350	70.350
109	Perforator naegele 25 cm SS	1 BH	404.500	404.500
110	Pincet anatomis 14 cm SS	6 BH	158.300	949.800
111	Pincet anatomis 18 cm SS	6 BH	158.300	949.800
112	Pincet bedah/tissue 14 cm SS	6 BH	158.300	949.800
113	Pincet bedah/tissue 18 cm SS	6 BH	158.300	949.800
114	Semprit untuk telinga dengan balon karet	1 BH	96.700	96.700
115	Sikat tangan	1 BH	13.150	13.150
116	Skapel mata pisau bedah no. 10 box/100 pcs	1 BH	131.900	131.900
117	Skapel tangkai pisau no. 3 SS	1 BH	52.750	52.750
118	Sonde pengukur dalam luka	1 BH	35.150	35.150
119	Sonde uterus penduga 32 cm SS	1 BH	140.700	140.700
120	Disposable syringe 3 cc (box/100 pcs)	1 BH	316.600	316.600
121	Disposable syringe 5 cc (box/100 pcs)	1 BH	422.100	422.100
122	Wing needle no. 23	1 BH	4.350	4.350
123	Pengait cerumen dan sendok cerumen 12 cm SS	1 BH	105.500	105.500

Hal. 8 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124	Jahit kapas/cotton applicator 14 cm SS	1 BH	52.750	52.750
125	Microscope Binocular	1 UT	18.460.000	18.460.000
126	Cover glass size 20x20 mm (pack/50 pcs)	1 box	70.350	70.350
127	Pipet berskala vol. 1 ml	3 BH	211.000	633.000
128	Rak acrylic pewarna kaca preparat	1 BH	211.000	211.000
129	Sengkelit	1 BH	52.750	52.750
130	Tabung centrifuge berskala	4 BH	26.350	105.400
131	Chemistry photometer	1 UT	92.000.000	92.000.000
132	Stethoscope cardiologist	3 BH	197.850	593.550
133	Lampu spiritus	1 BH	70.350	70.350
134	Thermometer digital	4 BH	202.250	809.000
135	Hematocrite tube heparinized (tube/100 pcs)	2 BH	101.100	202.200
136	Mangkok untuk larutan	3 BH	31.900	95.700
137	Timbangan digital dewasa cap. 150 kg	3 BH	1.671.000	5.013.000
PUSKESMAS PERAWATAN LAPADDE				
PERALATAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN GIGI				
1	Bein Lurus Besar SS	2 BH	211.000	422.000
2	Bein Lurus Kecil	2 BH	211.000	422.000
3	Bor Intan (Diamond Bur Assorted) untuk air jet, handpiece, high speed	3 BH	659.600	1.978.800
4	Ekscavator berujung dua besar, SS	4 BH	70.350	281.400
5	Ekscavator berujung dua kecil, SS	4 BH	70.350	281.400
6	Kaca Mulut Datar No. 4 SS	4 BH	52.750	211.000
7	Pelindung Jari	2 BH	197.850	395.700
8	Penahan Lidah	1 BH	43.950	43.950
9	Tang pemotong tulang untuk anak (knable tang) 15 cm SS	1 BH	483.700	483.700
10	Tang Pencabut Akar Gigi Geraham Atas Anak SS	2 BH	228.650	457.300
11	Tempat Alkohol (depend glass)	1 BH	105.500	105.500
PERAWATAN PENUNJANG PELAYANAN MEDIS				
1	Genset 5000 watt	1 UT	19.349.000	19.349.000
2	Incubator Bayi	3 UT	44.854.000	134.562.000
3	Bed Screen Double	3 UT	1.407.000	4.221.000
4	Folding Strechter	2 UT	5.716.000	11.432.000
5	Tempat Tidur Pasien	10 UT	11.081.700	110.817.000
6	Kursi Gyanaecologi	1 UT	6.860.000	6.860.000
7	Fetal Pocket Doppler With F.H.R. Display	1 UT	5.980.000	5.980.000
8	Regulator Oxygen lengkap dengan Flowmeter & Humidifier	6 set	1.319.000	7.914.000
9	Perlak	20 BH	70.350	1.407.000
PERALATAN LABORATORIUM				
1	Hematology Analyzer	1 UT	125.000.000	125.000.000

Hal. 9 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Urine Analyzer	1 Unit	25.000.000	25.000.000
PERALATAN PENUNJANG				
1	Handuk besar dan bayi @ 1 pcs	10 BH	127.500	1.275.000
2	Selimut besar dan bayi @ 1 pcs	10 BH	246.250	2.462.500
3	Sprei kecil/steak laken	20 BH	404.550	8.091.000
4	Bak mandi bayi	1 BH	96.700	96.700
PERALATAN TINDAKAN MEDIS				
1	Gunting bedah standar, lengkung sh/sh 14 cm SS	3 BH	246.250	738.750
2	Gunting bedah standar, lengkung BI/BI 14 cm SS	1 BH	246.250	246.250
3	Gunting bedah standar, lurus sh/sh 14 cm SS	3 BH	246.250	738.750
4	Gunting lurus mayo 17 cm SS	3 BH	228.650	685.950
5	Gunting pembuka jahitan 14 cm SS	3 BH	219.850	659.550
6	Kateter karet No. 10 Nelathon	3 BH	43.950	131.850
7	Kateter karet No. 12 Nelathon	3 BH	43.950	131.850
8	Kateter karet No. 14 Nelathon	3 BH	43.950	131.850
9	Kateter logam untuk wanita No. 12	3 BH	105.500	316.500
10	Klem arteri 12 cm lengkung dgn gigi 1x2 halstead mosquito SS	3 BH	184.600	553.800
11	Klem arteri 12 cm lengkung tanpa gigi 1x2 halstead mosquito SS	3 BH	184.600	553.800
12	Klem arteri 12 cm lurus dgn gigi 1x2 halstead mosquito SS	3 BH	184.600	553.800
13	Klem arteri 12 cm lurus tanpa gigi 1x2 halstead mosquito SS	3 BH	184.600	553.800
14	Klem arteri kocher 14 cm SS	3 BH	184.600	553.800
15	Klem arteri lurus Kelly 14 cm SS	3 BH	193.000	579.000
16	Klem pemegang jarum jahit dgn kunci barraquer 10 cm SS	3 BH	246.200	738.600
17	Klem pemegang jarum jahit Mathieu standard 14 cm SS	3 BH	272.600	817.800
18	Korentang lengkung penjepit alat steril cheattle 27 cm SS	3 BH	263.850	791.550
19	Korentang penjepit sponge foester 25 cm SS	3 BH	246.250	738.750
20	Pincet anatomis 14 cm SS	3 BH	158.300	474.900
21	Pincet anatomis 18 cm SS	3 BH	158.300	474.900
22	Pincet bedah/tissue 14 cm SS	3 BH	158.300	474.900
23	Pincet bedah/tissue 18 cm SS	3 BH	158.300	474.900
24	Klem tali pusat	3 BH	211.000	633.000
PUSKESMAS PERAWATAN LAKESSI				
1	Oxygen Concentator	1 UT	35.400.000	35.400.000
2	Nebulizer	1 UT	5.980.000	5.980.000
3	Portable suction pump	1 UT	17.414.000	17.414.000

Hal. 10 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PERALATAN PUSKESMAS POLIKLINIKSET			
1	Stethoscope cardiologist	3 BH	211.000	633.000
2	Tensimeter air raksa	4 BH	1.231.000	4.924.000
	PERALATAN PUSKESMAS DENGAN TEMPAT PERAWATAN			
1	Bantal	10 BH	105.000	1.050.000
2	Kasur	10 BH	1.759.000	17.590.000
3	Selimut besar	20 BH	167.000	3.340.000
	PERALATAN HOME CARE BAHAN HABIS PAKAI			
1	Kantong plastic untuk sampah biologis dan infeksius	2 BH	39.000	78.000
	PUSKESMAS PERAWATAN LUMPUE			
	ALAT PENUNJANG PELAYANAN			
	ALAT PROMOSI DESA SIAGA			
	ALAT MEDIK FISIOTHERAPY			
1	Ultrasound therapy	1 UT	59.806.000	59.806.000
	POLI GIGI			
1	Ultrasonic Scaller	1 UT	20.668.000	20.668.000
2	Micromotor dengan straight contra handpiece, low speed	1 UT	22.515.000	22.515.000
3	Minor Surgery Set	1 SET	3.781.000	3.781.000
4	Composite Resin Light Curing	1 UT	7.563.000	7.563.000
5	Tang pemotong tulang untuk anak (knable tang) 15 cm SS	1 BH	483.000	483.000
6	Tang pencabut akar gigi geraham atas anak SS	2 BH	228.000	456.000
7	Tang pencabut gigi geraham bawah anak SS	2 BH	228.000	456.000
8	Tang pencabut gigi geraham terakhir atas SS	2 BH	228.000	456.000
9	Tang pencabut gigi geraham terakhir bawah SS	2 BH	228.000	456.000
10	Tang pencabut gigi seri dan taring atas anak SS	2 BH	228.000	456.000
11	Tang pencabut gigi seri dan taring atas SS	2 BH	228.000	456.000
12	Tang pencabut gigi seri dan taring bawah anak SS	2 BH	228.000	456.000
13	Kursi operator (stool)	1 BH	615.000	615.000
	BAHAN DAN OBAT-OBATAN GIGI			
1	Solare untuk gigi depan dan gigi belakang	1 BH	281.000	281.000
2	Amalgam silver alloy 1 bottle 30 gram	1 BH	791.000	791.000
3	Cement zine phospat (powder & liquid) 100 mg	1 BH	703.000	703.000
4	Anesthetic lydocaine	1 BH	703.000	703.000
5	Bor Intan (Diamond Bur Assorted) untuk air jet handpiece, high speed	1 BH	659.000	659.000
	LABORATORIUM			
1	Chemistry photometer	1 UT	92.348.000	92.348.000
2	Lemari es untuk lab	1 UT	3.166.000	3.166.000
3	Jas laboratorium	1 BH	184.000	184.000
4	Rak acrylic pewarna kaca preparat	1 BH	211.000	211.000

Hal. 11 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Rak tabung reaksi acrylic 20 hole	1 BH	246.000	246.000
6	Rak pengering	1 BH	140.000	140.000
PERALATAN TINDAKAN MEDIK				
1	Irrigator dengan konektor nylon, lurus	1 BH	140.000	140.000
2	Wing needle untuk bayi	250 BH	4.000	1.000.000
3	Nasal canula	1 BH	30.000	30.000
4	Automatic steam pressure sterilizer (autoclave)	1 BH	22.277.000	22.277.000
5	Trolley oxygen cap. 1-1,5 m3	1 BH	206.000	206.000
6	Genset 5000 watt	1 UT	19.349.000	19.349.000
7	Kain pembalut segitiga (mitella)	1 BH	52.000	52.000
8	Regulator oxygen dengan humidifier & flowmeter	1 UT	1.583.000	1.583.000
9	Pispor anak SS	2 BH	246.000	492.000
10	Pispor dewasa SS	2 BH	246.000	492.000
11	Urinal pria SS	2 BH	246.000	492.000
12	Spalk kayu untuk tangan	10 set	659.000	6.590.000
13	Mini incinerator	1 UT	49.692.000	49.692.000
14	Emergency set minor dengan resuscitator	1	22.867.000	22.867.000
15	Manset dengan Velcro	3 BH	118.000	354.000
16	Stethoscope dewasa	5 BH	1.583.000	7.915.000
17	Tensimeter air raksa	5 BH	1.319.000	6.595.000
18	Thermometer klinis	5 BH	30.000	150.000
19	Alat untuk mengeluarkan benda asing crocodile forceps	1 BH	316.000	316.000
20	Benang catgut plain/chromic roll 150 meter	1 roll	756.000	756.000
21	Benang sutera roll 100 meter	1 roll	738.000	738.000
22	Celemek plastic short panjang 50 cm approx	1 BH	237.000	237.000
23	Sarung tang no. 7	100 BH	4.000	400.000
24	Sarung tangan no. 7 1/2	100 BH	4.000	400.000
25	Baki logam tempat sterile	1 BH	131.000	131.000
26	Masker dan tali operasi sigma	1 box	153.000	153.000
27	Microscope binocular	1 UT	31.662.000	31.662.000
SET PERALATAN BERSALIN				
1	Serpentine flexible grasper IUD remover	1 UT	4.661.000	4.661.000
2	Alat pengait IUD	1 BH	158.000	158.000
3	Alat openghisap dengan pedal	1 UT	7.607.000	7.607.000
4	Benang catgut no. 2/0 plain/chromic box/12 sachet	1 box	219.000	219.000
5	Benang sutera box/12 sachet	1 box	219.000	219.000
6	Dilatator komplet hegar (set of 8 pcs)	1 set	3.166.000	3.166.000
7	Gunting bedah standar, lengkung sh/sh 14 cm SS	1 BH	246.000	246.000
8	Gunting bedah standar, lengkung sh/BI 14 cm SS	1 BH	246.000	246.000
9	Gunting bedah standar, lengkung BI/BI 14 cm SS	1 BH	246.000	246.000
10	Gunting bedah standar, lurus sh/sh 14 cm SS	1 BH	246.000	246.000

Hal. 12 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Gunting bedah standar, lurus sh/BI 14 cm SS	1 BH	246.000	246.000
12	Gunting bedah standar, lurus BI/BI 14 cm SS	1 BH	246.000	246.000
13	Gunting episiotomy braun stadler 14 cm SS	1 BH	299.000	299.000
14	Gunting kornea castrovaijo SS	1 BH	272.000	272.000
15	Gunting lengkung matzembraum 18 cm SS	1 BH	281.000	281.000
16	Gunting lurus matzembraum 18 cm SS	1 BH	281.000	281.000
17	Gunting lurus mayo 17 cm SS	1 BH	228.000	228.000
18	Gunting pembalut lister 18 cm SS	1 BH	237.000	237.000
19	Gunting pembuka jahitan 14 cm SS	1 BH	219.000	219.000
20	Gunting uterus siebold 18 cm SS	1 BH	316.000	316.000
21	Gunting uterus sims 20 cm SS	1 BH	312.000	312.000
22	Irrigator dengan konektor nylon, lurus	1 BH	281.000	281.000
23	Wing needle untuk bayi	1 BH	4.000	4.000
24	Jarum jahit lengkung J4 lingkaran, penampang bulat SS pack/12 pcs	1 pack	74.000	74.000
25	Jarum jahit lengkung J4 lingkaran, penampang segitiga SS pasck/12 pcs	1 pack	74.000	74.000
26	Jarum jahit lengkung 3/8 lingkaran, penampang bulat SS pack/12 pcs	1 pack	74.000	74.000
27	Jarum jahit lengkung 3/8 lingkaran, penampang segitiga SS pasck/12 pcs	1 pack	74.000	74.000
28	Oxygen set	1 set	2.418.000	2.418.000
29	Kateter karet No. 10 Nelathon	1 BH	30.000	30.000
30	Kateter karet No. 12 Nelathon	1 BH	30.000	30.000
31	Kateter karet No. 14 Nelathon	1 BH	30.000	30.000
32	Kateter logam untuk wanita No. 12	1 BH	30.000	30.000
33	Monopolar & bipolar electro surgical unit (cautery)	1 UT	47.493.000	47.493.000
34	Klem arteri 12 cm lengkung dgn gigi 1x2 halstead mosquito SS	1 BH	184.000	184.000
35	Klem arteri 12 cm lengkung tanpa gigi 1x2 halstead mosquito SS	1 BH	184.000	184.000
36	Klem arteri 12 cm lurus dgn gigi 1x2 halstead mosquito SS	1 BH	184.000	184.000
37	Klem arteri 12 cm lurus tanpa gigi 1x2 halstead mosquito SS	1 BH	184.000	184.000
38	Klem arteri kocher 14 cm SS	1 BH	184.000	184.000
39	Klem arteri lurus Kelly 14 cm SS	1 BH	193.000	193.000
40	Klem pemegang jarum jahit dgn kunci barraquer 10 cm SS	1 BH	246.000	246.000
41	Klem pemegang jarum jahit Mathieu standard 14 cm SS	1 BH	272.000	272.000
42	Korentang lengkung penjepit alat steril cheattle 27	1 BH	263.000	263.000

Hal. 13 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	cm SS			
43	Korentang penjepit sponge foester 25 cm SS	1 BH	246.000	246.000
44	Kranioklast braun 42 cm	1 BH	360.000	360.000
45	Curret abortus sharp 32 cm SS	1 BH	158.000	158.000
46	Curret uterus sims 26 cm SS	1 BH	193.000	193.000
47	Stand mobile halogen examining / operating lamp with battery back-up	1 UT	49.806.000	49.806.000
48	Lumbal puncture set	1 UT	7.563.000	7.563.000
49	Hydraulic universal operation table	1 UT	109.094.000	109.094.000
50	Pengait untuk dekaptasi braun 30 cm SS	1 BH	246.000	246.000
51	Penusuk jari untuk mengambil darah (lancet) box/100 pcs	1 BH	70.000	70.000
52	Perforator naegele 25 cm SS	1 BH	404.000	404.000
53	Pincet anatomis 14 cm SS	1 BH	158.000	158.000
54	Pincet anatomis 18 cm SS	1 BH	158.000	158.000
55	Pincet bedah/tissue 14 cm SS	1 BH	158.000	158.000
56	Pincet bedah/tissue 18 cm SS	1 BH	158.000	158.000
57	Pembuka kelopak mata desmares 13 cm SS	1 BH	140.000	140.000
58	Rectal cathether	1 BH	30.000	30.000
59	Glycerin spuit 25 ml SS	1 BH	105.000	105.000
60	Semprit untuk telinga dengan balon karet	1 BH	96.000	96.000
61	Sikat tangan	1 BH	13.000	13.000
62	Skapel mata pisau bedah no. 10 box/100 pcs	1 BH	131.000	131.000
63	Skapel tangkai pisau no. 3 SS	1 BH	52.000	52.000
64	Sonde pengukur dalam luka	1 BH	35.000	35.000
65	Sonde uterus penduga 32 cm SS	1 BH	140.000	140.000
66	Disposable syringe 3 cc (box/100 pcs)	1 BH	316.000	316.000
67	Disposable syringe 5 cc (box/100 pcs)	1 BH	422.000	422.000
68	Vakkum extractor manual	1 UT	5.101.000	5.101.000
69	Abortus tang 23 cm SS	1 BH	343.000	343.000
70	Klem tali pusat	1 BH	140.000	140.000
71	Wing needle no. 23	1 BH	4.000	4.000
72	Pengait cerumen dan sendok cerumen 12 cm SS	1 BH	105.000	105.000
73	Pelilit kapas / catton applicator 14 cm SS	1 BH	52.000	52.000
RS KUSTA LAULENG				
PERALATAN UNTUK DIAGNOSA KLINIS				
1	Palu pengukur refleks	1 BH	52.000	52.000
2	Pelvimeter obstriks untuk pengukur panggul	1 BH	277.000	277.000
3	Speculum hidung (lempert)	1 BH	255.000	255.000
4	Stethoscope (duplex)	1 BH	211.000	211.000
5	Sudip lidah logsm panjang 12 cm	1 BH	70.000	70.000
6	Sudip lidah logsm panjang 126.5 cm	1 BH	79.000	79.000

Hal. 14 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Tes buta warna (ishihara)	1 BH	255.000	255.000
8	Timbangan bayi	1 UT	334.000	334.000
9	Fetal pocket Doppler with F.H.R. display	1 UT	5.980.000	5.980.000
PERALATAN UNTUK TINDAKAN MEDIS				
1	Gunting bedah standar lengkung	1 BH	246.000	246.000
2	Gunting bedah standar lengkung ujung tajam/tajam	1 BH	246.000	246.000
3	Gunting bedah standar lengkung ujung tajam/tumpul	1 BH	246.000	246.000
4	Gunting bedah standar lengkung ujung tumpul/tumpul	1 BH	246.000	246.000
5	Gunting bedah standar lurus	1 BH	246.000	246.000
6	Gunting episiotomy braun stadler 14,5 cm	1 BH	272.000	272.000
7	Gunting pembalut (lister)	1 BH	237.000	237.000
8	Gunting pembuka jahitan lurus	1 BH	219.000	219.000
9	Gunting tali pusar	1 BH	316.000	316.000
10	Kanula hidung	1 BH	21.000	21.000
11	Klem agrave 14 mm isi 100	1 BH	193.000	193.000
12	Klem arteri 12 cm lengkung dgn gigi 1x2 halstead mosquito	2 BH	184.000	368.000
13	Klem arteri 12 cm lengkung tanpa gigi halstead mosquito SS	2 BH	184.000	368.000
14	Klem arteri 12 cm lengkung lurus dgn gigi halstead mosquito SS	2 BH	184.000	368.000
15	Klem arteri 12 cm lengkung lurus dgn gigi 1x2 halstead mosquito SS	2 BH	184.000	368.000
16	Klem arteri 12 cm lurus tanpa gigi halstead mosquito SS	2 BH	184.000	368.000
17	Klem arteri 14 cm kocher	1 BH	193.000	193.000
18	Klem arteri lurus Kelly	1 BH	193.000	193.000
19	Klem tempon uterus 25 cm bozemann	1 BH	272.000	272.000
20	Klem pemegang jarum jahit 18 cm mayo hegar	1 BH	246.000	246.000
21	Korentang penjepit sponge foerster	1 BH	246.000	246.000
22	Pincet anatomis 14.5 cm	1 BH	158.000	158.000
23	Pincet anatomis 18 cm	1 BH	158.000	158.000
24	Pincet bedah 18 cm	1 BH	153.000	153.000
25	Sempri gliserin	1 BH	105.000	105.000
26	Skapel mata pisau bedah no. 10	1 BH	131.900	131.900
27	Skapel tangkai pisau operasi	5 BH	52.000	260.000
28	Automatic steam pressure sterilizer (autoclave)	1 BH	32.277.000	32.277.000
29	Boiler sterilizer 42 cm, all stainless steel	1 BH	5.980.000	5.980.000
30	Bakin instrument tertutup	1 BH	131.000	131.000
31	Botol tetets 60 cc	1 BH	13.000	13.000
32	Lampu senter	1 BH	13.000	13.000

Hal. 15 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	Meja instrument alat	1 UT	1.125.000	1.125.000
34	Pompa payudara untuk asi	1 BH	137.000	137.000
35	Resuscitator alat Bantu pemasangan	1 BH	2.022.000	2.022.000
36	Silinder korentang steril	2 BH	202.000	404.000
37	Standar infuse	1 BH	316.000	316.000
38	Standar Waskom ganda	1 BH	756.000	756.000
39	Toples kapas / kasa steril	1 BH	131.000	131.000
40	Tromol kapas / kasa steril 24 cm	1 BH	756.000	756.000
41	Tromol kasa / kain steril 125x120 mm	1 BH	404.000	404.000
42	Tromol kasa / kain steril 150x150 mm	1 BH	510.000	510.000
43	Waskom bengkok	2 BH	70.000	140.000
44	Waskom cekung	1 BH	131.000	131.000
45	Waskom cuci	1 BH	158.000	158.000
PERALATAN PENUNJANG MEDIS				
1	Celemek plastic (schort) panjang 52 inchi	4 BH	250.000	1.000.000
PERALATAN LABORATORIUM				
1	Bekar gelas	1 BH	131.000	131.000
2	Corong kaca 5 cm	1 BH	109.000	109.000
3	Erlemeyer gelas	1 BH	149.000	149.000
4	Pipet berskala vol. 1 cc	1 BH	96.000	96.000
5	Pipet berskala vol. 10 cc	1 BH	96.000	96.000
6	Pipet otomatis eppendorf 500 liters	1 BH	3.605.000	3.605.000
7	Pipet tetes Pasteur (box/125 pcs)	1 box	140.000	140.000
8	Rak tabung reaksi acrylic 20 hole	1 BH	211.000	211.000
9	Bench top centrifuges 12x15 ml	1 BH	12.213.000	12.213.000
10	Sikat tabung reaksi	1 BH	13.000	13.000
11	Tabung laju endap darah (westergren pipette)	1 BH	111.000	111.000
12	Tabung reaksi 12 mm	6 BH	5.000	30.000

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2007 saksi HASNI SAFRI Bt. A. PABEBARY selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), memberitahukan kepada saksi Umar Usman selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang Setdako Parepare untuk melakukan pemeriksaan barang pengadaan Peralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya yang diserahkan oleh Terdakwa Ir. JULIANUS HINHON LOMO selaku Direktur CV. Solus Medital di rumah dinas Kadis Kesehatan Kota Parepare dimana setelah ditanyakan oleh saksi Umar Usman selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang kepada terdakwa Ir. JULIANUS HINHON LOMO selaku rekanan Pengadaan Peralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya ternyata barang-barang yang seharusnya dikirimkan sesuai dalam dokumen kontrak tidak lengkap,

Hal. 16 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dikuatkan dengan surat pernyataan yang dibuat kemudian oleh terdakwa Ir. JULIANUS HINHON LOMO selaku Direktur CV. Solus Medital tertanggal 10 Desember 2007 yang menyatakan "akan menyelesaikan pekerjaan pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Parepare dengan Nomor Kontrak 05/DK/PPTK/KU/IX/2007 tanggal 24 September 2007 selambat-lambatnya tanggal 23 Desember 2007 (sesuai dengan masa berakhir kontrak)", lalu saksi Umar Usman selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang menyarankan kepada terdakwa Ir. JULIANUS HINHON LOMO agar dilengkapi dahulu sesuai kontrak baru akan dilakukan pemeriksaan, namun sampai dengan batas akhir kontrak yaitu pada tanggal 23 Desember 2007 saksi Umar Usman selaku Ketua Panitia Pemeriksa barang tidak pernah diberitahu oleh saksi HASNI SAFRI Bt. A. PABEBARY selaku PPTK dan terdakwa Ir. JULIANUS HINHON LOMO selaku Direktur CV. Solus Medital untuk melakukan pemeriksaan barang yang sesuai dalam dokumen kontrak.

- Bahwa saksi HASNI SAFRI Bt. A. PABEBARY selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah melakukan pembayaran lunas 100 % kepada terdakwa Ir. JULIANUS HINHON LOMO selaku Direktur CV.Solus Medital pada tanggal 13 Desember 2007 berdasarkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:299/SPM-LS/DK/XII/2007 tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp.1.454.116.400.- (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu empat ratus rupiah) yang merupakan sisa pembayaran dimana sebelumnya telah dibayarkan uang muka sebesar Rp.316.468.557.- (tiga ratus enam belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) (setelah dipotong Pajak) pada tanggal 9 Oktober 2007 berdasarkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:169/SPM-LS/DK/X/2007.
- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa Ir. JULIANUS HINHON LOMO selaku Direktur CV.Solus Medital tidak menyerahkan barang-barang Peralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya sesuai dengan kontrak Nomor : 05/DK/PPTK/KV/IX/2007 tanggal 24 September 2007.
- Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dari keterangan saksi H. Arham selaku Pengelola barang Puskesmas Perawatan LompoE, saksi Dr. Yulianti Mochtar selaku Kepala Puskesmas Lakessi, saksi Dr.Budiman Siri selaku Kepala Puskesmas CempaE, saksi Drg.Sufriani selaku Kepala Puskesmas LumpuE,saksi Laetitia Randan Amk, selaku pengelola barang Puskesmas Perawatan Lapade dan saksi Rasidin Calundu selaku Kepala UPTD Rumah Sakit Kusta Lauleng terdapat barang-barang Peralatan Kedokteran Umum

Hal. 17 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penunjangnya yang tidak diserahkan oleh terdakwa Ir. JULIANUS HINHON LOMO selaku Direktur CV. Solus Medital sesuai yang tertera didalam dokumen kontrak Pengadaan Nomor: 05/DK/PPTK/KU/IX/2007 tanggal 24 September 2007, dengan rincian sebagai berikut :

1. Puskesmas Perawatan Lompoe.

No.	Jenis Barang	jumlah barang	harga satuan	jumlah harga
1	2	3	4	5
Peralatan untuk pelayanan kesehatan gigi				
1.	Bor Intan (Diamond Bur Assorted) untu air jet, handpiece, hight speed	3 bh	659.600	1.978.800
2.	Bor intan untuk kontra angle hand plece conventional, low speed	3 bh	659.600	1.978.800
3.	Lempeng kaca pengaduk semen	1 bh	43.950	43.950
4.	Penumpat amalgam berujung dua (besar) SS	1 bh	39.550	39.550
5.	Penumpat amalgam berujung dua (kecil) SS	1 bh	39.550	39.550
6.	Pita matrik (matrik band) SS	1 bh	61.550	61.550
7.	Tang pencabut akar gigi atas bentuk bayonet SS	2 bh	228.650	457.300
8.	Tang pencabut akar gigi bawah untuk anak SS	2 bh	228.650	457.300
9.	Tang pencabut akar gigi geraham terakhir atas SS	2 bh	228.650	457.300
10.	Tang pencabut akar gigi seri dan taring atas anak SS	2 bh	228.650	457.300
11.	Tang pencabut akar gigi seri dan taring bawah anak SS	2 bh	228.650	457.300
12.	Tang pencabut sisa akar bawah SS	2 bh	228.650	457.300
13.	Tempat alat gigi (tas peralatan besar, vinyl covering)	2 bh	197.000	394.000
14.	Tempat Alkohol (depend glass)	1 bh	1.055.600	1.055.600
15.	Klem pemegang jarum jahit (Mathieu standard) 14 cm SS	1 bh	211.000	211.000
16.	Skapel mata pisau bedah No. 10	1 bh	131.900	131.900
17.	Sterilisator pemanas alcohol	1 bh	70.350	70.350
18.	Baki logam tempat alat sterile SS	2 bh	96.750	193.500
19.	Silinder korentang sterile	1 bh	237.450	237.450
20.	Toples kapas logam dengan pegas dan tutup	1 bh	140.700	140.700
21.	Toples pembuangan kapas	1 bh	109.900	109.900
22.	Buku ischihara	1 bh	255.000	255.000
23.	Manset dengan pengait Velcro	1 bh	105.500	105.500
24.	Stethoscope pinard	2 bh	70.350	140.700

Hal. 18 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	Thermometer klinis (oral, axial, rectal)	1 set	131.900	131.900
26.	Buli-buli panas	1 bh	70.000	70.000
27.	Es kap	1 bh	70.000	70.000
28.	Silinder korentang sterile SS	1 bh	241.800	241.800
29.	Halogen lamp with cold light reflector on roller stand	1 ut	2.110.800	2.110.800
30.	Benang catgut no. 2/0 plain/chromic box/12 sachet	2 bh	219.850	439.700
31.	Benang sutera box/12 sachet	2 bh	219.850	439.700
32.	Gunting bedah standar, lengkung sh/sh 14 cm SS	3 bh	246.250	738.750
33.	Gunting lengkung matzembraum 18 cm SS	3 bh	281.800	845.400
34.	Wing needle untuk bayi	4 bh	4.350	17.400
35.	Klem arteri 12 cm lurus dgn gigi 1x2 halstead mosquito SS	6 bh	184.650	1.107.900
36.	Klem arteri lurus Kelly 14 cm SS	6 bh	193.450	1.160.700
37.	Klem tempon uterus bozemann 18 cm SS	1 bh	193.450	193.450
38.	Klem pemegang jarum jahit mayo hegar 18 cm SS	3 bh	246.250	738.750
39.	Pengait untuk dekaptasi braun 30 cm SS	1 bh	242.250	242.250
40.	Perforator naegele 25 cm SS	1 bh	404.500	404.500
41.	Pincet bedah/tissue 14 cm SS	6 bh	158.300	949.800
42.	Pincet bedah/tissue 18 cm SS	6 bh	158.300	949.800
43.	Skapel mata pisau bedah no. 10 box/100 pcs	1 bh	96.700	96.700
44.	Skapel tangkai pisau no. 3 SS	1 bh	131.900	131.900
45.	Sonde pengukur dalam luka	1 bh	52.750	52.750
46.	Sonde uterus penduga 32 cm SS	1 bh	35.150	35.150
47.	Wing needle no. 23	1 bh	140.700	140.700
48.	Pengait cerumen dan sendok cerumen 12 cm SS	1 bh	4.350	4.350
49.	Jahit kapas/cotton applicator 14 cm SS	1 bh	105.500	105.500
50.	Sengkelit	1 bh	52.750	52.750
JUMLAH				21.404.000

Barang yang diterima tetapi kurang :

No.	Jenis Barang	jumlah barang	harga satuan	jumlah harga
Peralatan untuk pelayanan kesehatan gigi				
1.	Tang pencabut akar gigi depan atas SS	1 bh	228.650	228.650
2.	Tang Pencabut Gigi Geraham Atas Anak SS	1 bh	228.650	228.650
3.	Tang pencabut akar gigi geraham kecil atas SS	1 bh	228.650	228.650
4.	Tang pencabut gigi geraham kecil atas SS	1 bh	228.650	228.650
5.	Tang pencabut akar gigi geraham bawah anak SS	1 bh	228.650	228.650
6.	Tang pencabut akar gigi seri dan taring atas anak SS	1 bh	228.650	228.650

Hal. 19 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Gunting pembuka jahitan 14 cm SS	1 bh	219.850	219.850
8.	Korentang lengkung penjepit alat steril cheattle 27 cm SS	1 bh	263.850	263.850
JUMLAH				1.841.650

Sedangkan Pos Kesehatan Pesantren Bilalang yang merupakan bagian dari Puskesmas LompoE sesuai dengan kontrak seharusnya menerima Peralatan Kesehatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya sebanyak 69 item akan tetapi barang-barang tersebut tidak diterima senilai Rp. 34.920.600,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan Peralatan Kesehatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya yang tidak diterima oleh Puskesmas LompoE senilai Rp. 58.166.250,- (lima puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

2. Puskesmas Perawatan Lakessi.

No	Jenis Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Stethoscope cardiologist	2 BH	211.000	422.000
2	Tensimeter air raksa	2 BH	1.231.000	2.462.000
3	Bantal	5 BH	105.000	525.000
4	Kasur	5 BH	1.759.000	8.795.000
5	Selimit besar	5 BH	167.000	840.000
6	Kantong plastic untuk sampah biologis dan infeksius	2 BH	39.000	78.000
JUMLAH				13.117.000

3. Puskesmas Perawatan CempaE.

No.	Jenis barang	Jumlah barang	Harga satuan	Jumlah harga
	PERALATAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN GIGI			
1	Burniser kecil SS	2 BH	131.900	263.800
2	Ekscavator berujung dua besar, SS	4 BH	70.350	281.400
3	Ekscavator berujung dua kecil, SS	4 BH	70.350	281.400
4	Gunting operasi gusi 12 cm Wagner SS	2 BH	211.000	422.000
5	Kaca Mulut Datar No. 4 SS	4 BH	52.750	211.000
6	Tangkai untuk kaca mulut	4 BH	52.750	211.000

Hal. 20 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



7	Pelindung Jari	2 BH	197.850	395.700
	PERALATAN PENUNJANG PELAYANAN MEDIS			
1	Genset 5000 watt	1 UT	19.350.000	19.350.000
JUMLAH				21.416.300

Sedangkan barang-barang yang diterima tetapi jumlahnya kurang :

No	JENIS BARANG	JUMLAH KEKURA NGAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Bor Intan (Diamond Bur Assorted) untuk air jet handpiece, high speed	2 BH	659.600	1.319.200
JUMLAH				1.319.200

4. Puskesmas Perawatan LumpuE.

No	JENIS BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	POLI GIGI			
1	Tang pemotong tulang untuk anak (knable tang) 15 cm SS	1 BH	483.000	483.000
2	Tang pencabut akar gigi geraham atas anak SS	2 BH	228.000	456.000
3	Kursi operator (stool)	1 BH	615.000	615.000
	BAHAN DAN OBAT-OBATAN GIGI			
1	Anesthetic lydocaine	1 BH	703.000	703.000
	PERALATAN TINDAKAN MEDIK			
1	Automatic steam pressure sterilizer (autoclave)	1 BH	22.277.000	22.277.000
2	Mini incinerator	1 UT	49.692.000	49.692.000
3	Baki logam tempat sterile	1 BH	131.000	131.000
	SET PERALATAN BERSALIN			
1	Serpentine flexible grasper IUD remover	1 UT	4.661.000	4.661.000
2	Dilatator komplet hegar (set of 8 pcs)	1 set	3.166.000	3.166.000
3	Irrigator dengan konektor nylon, lurus	1 BH	281.000	281.000
4	Wing needle untuk bayi	1 BH	4.000	4.000
5	Klem arteri 12 cm lurus tanpa gigi 1x2 halstead mosquito SS	1 BH	184.000	184.000
6	Klem pemegang jarum jahit dgn kunci	1 BH	246.000	246.000



	barraquer 10 cm SS			
7	Klem pemegang jarum jahit Mathieu standard 14 cm SS	1 BH	272.000	272.000
8	Kranioklast braun 42 cm	1 BH	360.000	360.000
9	Lumbal puncture set	1 UT	7.563.000	7.563.000
10	Hydraulic universal operation table	1 UT	109.094.000	109.094.000
11	Pincet anatomis 14 cm SS	1 BH	158.000	158.000
12	Pincet bedah/tissue 14 cm SS	1 BH	158.000	158.000
13	Pembuka kelopak mata desmares 13 cm SS	1 BH	140.000	140.000
14	Rectal cathether	1 BH	30.000	30.000
15	Sempit untuk telinga dengan balon karet	1 BH	96.000	96.000
16	Sonde pengukur dalam luka	1 BH	35.000	35.000
17	Wing needle no. 23	1 BH	4.000	4.000
18	Pengait cerumen dan sendok cerumen 12 cm SS	1 BH	105.000	105.000
JUMLAH				174.760.000

Sedangkan barang-barang yang diterima tetapi jumlahnya kurang :

No	JENIS BARANG	JUMLAH KURANG	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5
1	Tang pencabut akar gigi geraham atas anak SS	1 BH	228.000	228.000
2	Tang pencabut gigi geraham bawah anak SS	1 BH	228.000	228.000
3	Stethoscope dewasa	4 BH	1.583.000	6.332.000
4	Tensimeter air raksa	2 BH	1.319.000	2.638.000
JUMLAH				9.426.000

5. Puskesmas Perawatan Lapade.

No	Jenis barang	Merek	Jumlah		
			Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga
PERALATAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN GIGI					
1	Bor Intan (Diamond Bur Assorted) untu air jet, handpiece, hight speed	Mani	2 BH	659.600	1.319.200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pelindung Jari	Meiden	1 BH	197.850	197.850
PERAWATAN PENUNJANG PELAYANAN MEDIS					
1	Folding Strechter	Poly Medical	1 UT	5.716.000	5.716.000
2	Tempat Tidur Pasien	Nuritek	6 UT	11.081.700	66.490.200
3	Incubator Bayi	Yamamotogike n	1 UT	44.854.000	44.854.000
4	Kursi Gyanaecologi	Poly Medical	1UT	6.860.000	6.860.000
PERALATAN PENUNJANG					
1	Sprei kecil/steak laken	Lestari Medical	6 BH	404.550	2.427.300
PERALATAN TINDAKAN MEDIS					
1	Kateter karet No. 10 Nelathon	Local	3 BH	43.950	131.850
2	Kateter karet No. 12 Nelathon	Local	3 BH	43.950	131.850
3	Kateter karet No. 14 Nelathon	Local	3 BH	43.950	131.850
4	Kateter logam untuk wanita No. 12	Local	3 BH	105.500	316.500
JUMLAH					128.576.600

6. Rumah Sakit Kusta Luleng.

No.	Jenis Barang	Banyak nya	Jumlah	
			Harga Satuan	Jumlah Harga
	PERALATAN UNTUK DIAGNOSA KLINIS			
1	Stethoscope (duplex)	1 BH	211.000	211.000
2	Fetal pocket Doppler with F.H.R. display	1 BH	5.980.000	5.980.000
3	Klem arteri lurus Kelly	1 BH	193.000	193.000
4	Klem arteri 12 cm lengkung dgn tanpa gigi 1x2 halstead mosquito	1 BH	184.000	184.000
5	Gunting bedah standar lurus	1 BH	246.000	246.000
6	Gunting Epistomy Braun stadler	1 BH	272.000	272.000
7	Klem arteri 12 cm lengkung lurus dgn gigi halstead mosquito SS	1 BH	184.000	184.000
8	Klem arteri 12 cm lengkung lurus dgn gigi 1x2 halstead mosquito SS	1 BH	184.000	184.000
9	Klem arteri 12 cm lurus tanpa gigi halstead mosquito SS	2 BH	184.000	368.000
10	Klem tempon uterus 25 cm bozemann	1 BH	272.000	272.000

Hal. 23 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



11	Klem pemegang jarum jahit mayo hegar 18 cm		246.000	246.000
12	Klem arteri 12 cm lurus dgn gigi halstead mosquito SS	1 BH	184.000	184.000
13	Lampu senter	1 BH	13.000	13.000
14	Pincet anatomi 14, 5 cm	1 BH	158.000	158.000
PERALATAN PENUNJANG MEDIS				
1	Celemek plastic (schort) panjang 52 inchi	1 BH	250.000	250.000
PERALATAN LABORATORIUM				
1	Tabung laju endap darah (westergren pipette)	1 BH	111.000	111.000
2	Tabung reaksi 12 mm	6 BH	5.000	30.000
JUMLAH				9.270.000

Jumlah seluruh kekurangan peralatan kedokteran umum dan penunjangnya dari 5 (lima) Puskesmas yaitu Puskesmas LumpuE, Puskesmas LompoE, Puskesmas LapaddE, Puskesmas Lakessi, Puskesmas CempaE, dan Rumah Sakit Kusta Kota Pare-Pare sebesar Rp.416.051.350,- (empat ratus enam belas juta lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa barang / peralatan kedokteran umum dan penunjangnya yang sampai saat ini belum didistribusikan dan berada pada Kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare senilai Rp.28.296.850,-(dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Banyaknya	Jumlah	
			Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3	4	5
1	Bor intan contra angle handpiece, low speed	2 BH	659.600	1.319.200
2	Lempeng kaca pengaduk semen	1 BH	43.950	43.950
3	Tang pencabut akar gigi atas bentuk bayonet ss	2 BH	228.650	457.300
4	Tang pencabut akar gigi depan atas ss	1 BH	228.650	228.650
5	Tang pencabut akar gigi geraham atas anak ss	1 BH	228.650	228.650
6	Tang pencabut gigi geraham atas	1 BH	228.650	228.650



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kanan ss			
7	Tang pencabut gigi geraham atas kiri ss	1 BH	228.650	228.650
8	Tang pencabut gigi geraham bawah anak ss	2 BH	228.650	457.300
9	Tang pencabut gigi seri & taring atas anak ss	1 BH	228.650	228.650
10	Tang pencabut gigi seri & taring bawah anak ss	2 BH	228.650	457.300
11	Tang pencabut sisa akar bawah anak ss	2 BH	228.650	457.300
12	Tempat alat gigi	1 BH	197.000	197.000
13	Tempat alkohol	1 BH	1.055.600	1.055.600
14	Toples kapas logam dgn pegas & tutup	1 BH	140.700	140.700
15	Buku ischihara	1 BH	255.000	255.000
16	Stetoscope pinard	2 BH	70.350	140.700
17	Buli-buli panas	1 BH	70.000	70.000
18	Halogen lamp with cold light reflector on roller stand	1 UT	2.110.800	2.110.800
19	Klem pemegang jarum jahit mayo hegar 18 cm ss	2 BH	346.250	5.417.500
20	Korentang lengkung penjepit cheattle 27 cm	1 BH	263.850	263.850
21	Sengkelit (ose)	1 BH	52.750	52.750
22	Pita Matriks ss	1 BH	61.550	61.550
23	Benang catgut No. 2/0 plain / chromic box 12 sachet	1 BH	219.850	219.850
24	Skapel tangkai pisau No. 3 ss	1 BH	52.750	52.750
25	Gunting lengkung matzembbaum 18 cm ss	1 BH	281.000	281.000
26	Pincet bengkok / pincet gigi 14 cm ss	2 BH	123.000	246.000
27	Spalk kayu	1 BH	69.000	69.000
28	Folding stretcher	1 UT	5.716.000	5.716.000
29	Stature meter / meteran	1 BH	140.500	140.500
30	Speculum hidung lempert ss	1 BH	228.600	228.600
31	Speculum telinga	1 BH	228.600	228.600
32	Sudip logam	1 BH	70.300	70.300
33	Hemoglobinometer sahli	1 BH	316.000	316.000

Hal. 25 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	Lampu senter	1 BH	13.000	13.000
35	Tas lapangan imitation letter covering	1 BH	109.000	109.000
36	Lop / kaca pembesar	1 BH	114.000	114.000
37	Gambar anatomy mata	1 BH	474.000	474.000
38	Gunting bedah standar, lengkung sh/BI 14 cm ss	1 BH	228.600	228.600
39	Gunting bedah standar, lengkung BI/BI 14 cm ss	1 BH	228.600	228.600
40	Gunting bedah standar, lurus sh/sh 14 cm ss	1 BH	228.600	228.600
41	Gunting bedah standar, lurus sh/BI 14 cm ss	1 BH	228.600	228.600
42	Gunting bedah standar, lurus BI/BI 14 cm ss	1 BH	228.600	228.600
43	Jarum jahit lengkung J4 ling, penampang bulat ss pack/12 Pcs	1 Pack	74.700	74.700
44	Jarum jahit lengkung J4 ling, penampang segitiga ss pack / 12 Pcs	1 Pack	74.700	74.700
45	Jarum jahit lengkung 3/8 ling, penampang segitiga ss pack /12 Pcs	1 Pack	74.700	74.700
46	Klem pemegang jarum jahit mayo hegar 18 cm ss	1 BH	255.000	255.000
47	Pincet anatomis 14 cm ss	1 BH	158.300	158.300
48	Pincet anatomis 18 cm ss	1 BH	158.300	158.300
49	Pincet bedah / tissue 14 cm ss	1 BH	158.300	158.300
50	Pincet bedah / tissue 18 cm ss	1 BH	158.300	158.300
51	Duk bolong	1 BH	105.500	105.500
52	Meja instrumen alat	1 UT	756.300	756.300
53	Silinder korentang steril	1 BH	598.000	598.000
54	Standar waskom tunggal	1 UT	650.800	650.800
55	Tromol 24 cm ss	1 BH	598.000	598.000
56	Waskom cekung 36 cm ss	1 BH	123.000	123.000
57	Waskom cuci 42 cm ss	1 BH	140.000	140.000
58	Kaca mulut datar No. 4 ss	2 BH	52.000	104.000
59	Sonde lengkung ss	1 BH	61.000	61.000
60	Kain pembalut segitiga	3 BH	52.000	156.000
61	Tungkai kaca untuk kaca mulut	2 BH	52.000	104.000
62	Korentang penjepit sponge foester 25 cm ss	1 BH	263.800	263.800

Hal. 26 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	28.296.850
--------	------------

Dengan demikian perbuatan terdakwa Ir. JULIANUS HINHON LOMO tersebut memperkaya diri sendiri atau suatu Koorporasi yakni CV. SOLUS MEDITAL karena menyerahkan barang peralatan kedokteran umum dan penunjangnya tidak sesuai dengan yang tertera dalam dokumen kontrak.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara Cq. Pemkot Parepare sebesar Rp.416.051.350. - Rp.28.296.850.- = Rp.387.754.500.- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 78.006.250,- (tujuh puluh delapan juta enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit investigative BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan atas dugaan penyimpangan pengadaan peralatan kedokteran umum dan penunjangnya Tahun Anggaran 2007, Nomor : LHAI-1061/PW-21/52008 tanggal 11 September 2008.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Ir. JULIANUS HINHON LOMO selaku Direktur CV. Solus Medital dalam pelaksanaan Proyek Peralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya pada Dinas Kesehatan Kota Parepare TA. 2007 yang ditetapkan sebagai rekanan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor : 01/DK/KV/IX/2007 tanggal 17 September 2007 bersama-sama dengan Saksi HASNI SAFRI BT. A. PABEBARY Bt. A. PABEBARY (yang perkaranya disidangkan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 27 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ir. JULIANUS HINHON LOMO selaku Direktur CV. Solus Medital dalam pelaksanaan Proyek Peralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya pada Dinas Kesehatan Kota Parepare TA. 2007 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Nomor : 01/DK/KV/IX/2007 tanggal 17 September 2007 mempunyai kewajiban dan tanggungjawab : melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kontrak.
- Bahwa didalam pelaksanaannya terdakwa Ir. JULIANUS HINHON LOMO selaku Direktur CV. Solus Medital dalam pelaksanaan Proyek Peralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya pada Dinas Kesehatan Kota Parepare TA. 2007 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yaitu :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Dinas Kesehatan Kota Parepare mendapatkan anggaran proyek Peralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya sebesar Rp. 2.066.515.000.- (dua miliar enam puluh enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi khusus (DAK) sebesar Rp.1.878.650.000.- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Dana Alokasi umum (DAU) sebesar Rp.187.865.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk pengadaan peralatan kedokteran umum dan penunjangnya yang diperuntukkan bagi 5 (lima) Puskesmas yaitu Puskesmas LumpuE, Puskesmas LompoE, Puskesmas Lapadde, Puskesmas Lakessi, Puskesmas CempaE, dan Rumah Sakit Kusta Lauleng Kota Parepare. Bahwa proyek Peralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya mulai dilaksanakan dengan melaksanakan tender yang dilakukan oleh panitia pengadaan barang / jasa yang dibentuk oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare Nomor : 381/DK/TU-1/IV/2007 tanggal 23 April 2007 yang diketuai oleh Muh.Yusuf, Sekretaris Darmawan, Anggota Halipah, Anggota Irwan Idris, hasil pelelangan tersebut diusulkan CV. SOLUS MEDITAL sebagai pemenang tender dengan nilai penawaran kontrak sebesar Rp. 1.999.410.050.- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu lima puluh rupiah) (tidak termasuk PPN) dimana terdakwa Ir. JULIANUS HINHON LOMO selaku direktornya, selanjutnya saksi HASNI SAFRI Bt. A. PABEBARY selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) menetapkan pemenang yaitu CV.SOLUS MEDITAL berdasarkan Surat Keputusan saksi HASNI SAFRI Bt. A. PABEBARY selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Nomor:01/DK/PPTK/KU/IX/2007 tanggal 17 September 2007 dilanjutkan dengan

Hal. 28 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 04/DK/PPTK/KU/IX/2007 tanggal 24 September 2007 dengan kontrak kerja terhitung dimulai sejak tanggal 25 September 2007 sampai dengan 23 Desember 2007 dengan uraian pekerjaan yang harus dipenuhi oleh terdakwa Ir. JULIANUS HINHON LOMO selaku Direktur CV. Solus Medital sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Banyaknya	Jumlah	
			Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3	4	5
PUSKESMAS PERAWATAN MITRA KELUARGA BERSEMI/ LOMPOE				
PERALATAN POS KESEHATAN PESANTREN BILALANG				
1	Snellen Chart Paper	1 BH	17.000	17.000
2	Thermometer Axial	3 BH	21.000	63.000
3	Timbangan Digital Dewasa cap. 150 Kg	1 BH	1.671.000	1.671.000
4	Kaca mulut datar no. 4 SS	3 BH	52.000	156.000
5	Pincet Gigi	3 BH	123.000	369.000
6	Sonde lengkung SS	3 BH	61.000	183.000
7	Sonde lurus SS	3 BH	61.000	183.000
8	Gunting Pembalut Lister 18 cm SS	1 BH	246.000	246.000
9	Kain pembalut segitiga Mitella	5 BH	52.000	260.000
10	Spalk kayu	1 BH	69.000	69.000
11	Folding Stretcher	1 UT	5.716.000	5.716.000
12	Tangkai untuk kaca mulut	3 BH	52.000	156.000
13	Turning fork 512 Hz	1 BH	1.372.000	1.372.000
14	Kaca kepala	1 BH	659.000	659.000
15	Palu pengukur refleksi Taylor 20 cm	1 BH	105.500	105.500
16	Stature meter	1 BH	140.500	140.500
17	Speculum hidung Lempert SS	1 BH	228.600	228.600
18	Speculum telinga	1 BH	228.600	228.600
19	Stethoscope Cardiologist	1 BH	211.000	211.000
20	Sudip Logam	3 BH	70.300	210.900
21	Tensimeter air raksa	1 BH	1.231.000	1.231.000
22	Test buta warna ichihara	1 BH	201.000	201.000
23	Hemoglobinometer sahli	1 BH	316.000	316.000
24	Kaca preparat box/72 pcs	1 BH	43.000	43.000
25	Lampu senter	1 BH	13.000	13.000
26	Troniquette	1 BH	109.000	109.000

Hal. 29 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Tas lapangan imitation letter covering	1 BH	109.000	109.000
28	Lop / kaca pembesar	1 BH	114.000	114.000
29	Gambar anatomi mata	1 BH	474.000	474.000
30	Benang catgut plain / chromic 2/0 (box/12 sachet)	10 box	219.800	2.198.000
31	Benang sutera (box/12 sachet)	10 box	219.800	2.198.000
32	Gunting bedah standard, lengkung Sh/Sh 14 cm SS	1 BH	228.600	228.600
33	Gunting bedah standard, lengkung Sh/bl 14 cm SS	1 BH	228.600	228.600
34	Gunting bedah standard, lengkung Bl/Bl 14 cm SS	1 BH	228.600	228.600
35	Gunting bedah standard, lurus Sh/Sh 14 cm SS	1 BH	228.600	228.600
36	Gunting bedah standard, lurus Sh/bl 14 cm SS	1 BH	228.600	228.600
37	Gunting bedah standard, lurus Bl/Bl 14 cm SS	1 BH	228.600	228.600
38	Jarum jahit lengkung J4 lingkaran, penampang bulat SS pack/12 pcs	1 pack	74.700	74.700
39	Jarum jahit lengkung J4 lingkaran, penampang segitiga SS pasck/12 pcs	1 pack	74.700	74.700
40	Jarum jahit lengkung 3/8 lingkaran, penampang bulat SS pack/12 pcs	1 pack	74.700	74.700
41	Jarum jahit lengkung 3/8 lingkaran, penampang segitiga SS pasck/12 pcs	1 pack	74.700	74.700
42	Klem lurus Kelly 14 cm SS	1 BH	202.200	202.200
43	Klem pemegang jarum jahit mayo hegar 18 cm SS	1 BH	255.000	255.000
44	Korentang penjepit sponge foester 25 cm SS	1 BH	263.800	263.800
45	Pincet anatomis 14 cm SS	1 BH	158.300	158.300
46	Pincet anatomis 18 cm SS	1 BH	158.300	158.300
47	Pincet bedah/tissue 14 cm SS	1 BH	158.300	158.300
48	Pincet bedah/tissue 18 cm SS	1 BH	158.300	158.300
49	Skapel mata pisau bedah no. 10 (box/100 pcs)	1 box	131.900	131.900
50	Skapel tangkai pisau no. 3 SS	1 BH	52.700	52.700
51	Sterilisator pemanas alcohol	1 BH	70.300	70.300

Hal. 30 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



52	Duk bolong	1 BH	105.500	105.500
53	Sarung tangan no. 61/2	4 BH	4.300	17.200
54	Sarung tangan no. 7	4 BH	4.300	17.200
55	Sarung tangan no. 71/2	4 BH	4.300	17.200
56	Baki logam alat steril	1 BH	131.900	131.900
57	Penlight	1 BH	43.900	43.900
58	Lemari peralatan 1 pintu	1 UT	3.693.900	3.693.900
59	Mangkok larutan SS	2 BH	131.900	263.800
60	Meja instrument alat	1 UT	756.300	756.300
61	Silinder korentang sterile	1 BH	241.800	241.800
62	Standard Waskom tunggal	1 UT	650.800	650.800
63	Toples kapas sterile	1 BH	131.900	131.900
64	Torniquete	1 BH	109.900	109.900
65	Tromol 24 cm SS	1 BH	598.000	598.000
66	Waskom Bengkok SS	1 BH	105.500	105.500
67	Waskom cekung 36 cm SS	1 BH	123.000	123.000
68	Waskom cuci 42 cm SS	1 BH	140.700	140.700
69	Tempat tidur periksa	1 UT	4.925.000	4.925.000
PUSKESMAS PERAWATAN CEMPAE				
PERALATAN UNTUK DIAGNOSIS KLINIS				
1	Diagnostic set	1 UT	3.869.800	3.869.800
2	3 channels portable ECG device	1 UT	23.218.900	23.218.900
3	THT set	1 set	7.563.700	7.563.700
PERALATAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN GIGI				
1	Micromotor dengan straight angle contra handpiece, low speed	1 UT	40.281.400	40.281.400
2	Bor Intan (Diamond Bur Assorted) untuk air jet handpiece, hight speed	3 BH	659.600	1.978.800
3	Bor intan untuk kontra angle hand piece conventional, low speed	3 BH	659.600	1.978.800
4	Burniser besar SS	2 BH	131.900	263.800
5	Burniser kecil SS	2 BH	131.900	263.800
6	Ekscavator berujung dua besar, SS	4 BH	70.350	281.400
7	Ekscavator berujung dua kecil, SS	4 BH	70.350	281.400
8	Gunting operasi gusi 12 cm Wagner SS	2 BH	211.000	422.000
9	Kaca Mulut Datar No. 4 SS	4 BH	52.750	211.000
10	Tangkai untuk kaca mulut	4 BH	52.750	211.000
11	Lempeng kaca pengaduk semen	1 BH	43.950	43.950



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Pelindung Jari	2 BH	197.850	395.700
13	Pemegang matriks (holder) SS	1 BH	175.900	175.900
14	Pengukit akar gigi kanan mesial (Cryer mesial) SS	2 BH	131.900	263.800
15	Pengukit akar gigi kiri distal (Cryer Distal) SS	2 BH	131.900	263.800
16	Pincet gigi SS	4 BH	131.900	527.600
17	Tempat Alkohol (depend glass)	1 BH	105.500	105.500
PERALATAN PENUNJANG PELAYANAN MEDIS				
1	Genset 5000 watt	1 UT	19.350.000	19.350.000
PERALATAN LABORATORIUM				
1	Chemistry Photometer	1 UT	153.913.000	153.913.000
2	Albuminometer (Esbach)	1 UT	105.500	105.500
3	Hb Meter Digital	1 UT	10.114.300	10.114.300
PERALATAN PENYULUHAN				
1	Flip chart standard	1 BH	114.300	114.300
PUSKESMAS PERAWATAN MITRA KELUARGA BERSEMI/LOMPOE				
PERALATAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN GIGI				
1	Bein Lurus Besar SS	2 BH	211.000	422.000
2	Bein Lurus Kecil	2 BH	211.000	422.000
3	Micromotor dengan straight contra handpiece, low speed	1 UT	22.515.000	22.515.000
4	Bor Intan (Diamond Bur Assorted) untuk air jet handpiece, high speed	3 BH	659.600	1.978.800
5	Bor intan untuk kontra angle hand piece conventional, low speed	3 BH	659.600	1.978.800
6	Burniser besar SS	2 BH	131.900	263.800
7	Burniser kecil SS	2 BH	131.900	263.800
8	Ekscavator berujung dua besar, SS	4 BH	70.300	281.200
9	Ekscavator berujung dua kecil, SS	4 BH	70.300	281.200
10	Gunting operasi gusi 12 cm Wagner SS	2 BH	211.000	422.000
11	Kaca Mulut Datar No. 4 SS	4 BH	52.750	211.000
12	Tangkai untuk kaca mulut	4 BH	52.750	211.000
13	Lempeng kaca pengaduk semen	1 BH	43.950	43.950
14	Pelindung Jari	2 BH	197.800	395.600
15	Pemegang matriks (holder) SS	1 BH	175.900	175.900
16	Penahan Lidah	1 BH	43.950	43.950
17	Pengaduk amalgam (mortar+paste)	1 BH	123.100	123.100
18	Pengukit akar gigi kanan mesial (Cryer	2 BH	131.900	263.800

Hal. 32 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	mesial) SS			
19	Pengukit akar gigi kiri distal (Cryer Distal) SS	2 BH	131.900	263.800
20	Penumpat amalgam berujung dua (besar) SS	1 BH	39.550	39.550
21	Penumpat amalgam berujung dua (kecil) SS	1 BH	39.550	39.550
22	Penumpat plastic	1 BH	39.550	39.550
23	Penumpat semen berujung dua SS	1 BH	61.550	61.550
24	Pincet gigi SS	4 BH	131.900	527.600
25	Pita matrik (matrik band) SS	1 BH	61.550	61.550
26	Sonde lengkung (half moon) SS	2 BH	43.950	87.900
27	Sonde lurus SS	1 BH	43.950	43.950
28	Spatula pengaduk semen SS	1 BH	35.150	35.150
29	Tang pemotong tulang untuk anak (knable tang) 15 cm SS	1 BH	483.700	483.700
30	Tang pencabut akar gigi atas bentuk bayonet SS	2 BH	228.650	457.300
31	Tang pencabut akar gigi bawah untuk anak SS	2 BH	228.650	457.300
32	Tang pencabut akar gigi depan atas SS	2 BH	228.650	457.300
33	Tang Pencabut Gigi Geraham Atas Anak SS	2 BH	228.650	457.300
34	Tang pencabut akar gigi geraham kecil atas SS	2 BH	228.650	457.300
35	Tang pencabut gigi geraham kecil atas SS	2 BH	228.650	457.300
36	Tang pencabut akar gigi geraham bawah anak SS	2 BH	228.650	457.300
37	Tang pencabut akar gigi geraham besar bawah SS	2 BH	228.650	457.300
38	Tang pencabut akar gigi geraham kecil dan taring bawah SS	2 BH	228.650	457.300
39	Tang pencabut akar gigi geraham terakhir atas SS	2 BH	228.650	457.300
40	Tang pencabut gigi geraham terakhir bawah SS	2 BH	228.650	457.300
41	Tang pencabut akar gigi seri dan taring atas anak SS	2 BH	228.650	457.300

Hal. 33 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	Tang pencabut akar gigi seri dan taring atas anak SS	2 BH	228.650	457.300
43	Tang pencabut akar gigi seri dan taring bawah anak SS	2 BH	228.650	457.300
44	Tang pencabut sisa akar bawah SS	2 BH	228.650	457.300
45	Tempat alat gigi (tas peralatan besar, vinyl covering)	2 BH	197.000	394.000
46	Tempat Alkohol (depend glass)	1 BH	1.055.600	1.055.600
47	Klem pemegang jarum jahit (Mathieu standard) 14 cm SS	1 BH	211.000	211.000
48	Korentang penjepit sponge foester 25 cm SS	1 BH	211.000	211.000
49	Skapel mata pisau bedah No. 10	1 BH	131.900	131.900
50	Skapel tangkai pisau operasi No. 3 SS	2 BH	52.750	105.500
51	Sterilisator pemanas alkohol	1 BH	70.350	70.350
52	Baki logam tempat alat sterile SS	2 BH	96.750	193.500
53	Lampu spiritus	1 BH	52.750	52.750
54	Silinder korentang sterile	1 BH	237.450	237.450
55	Toples kapas logam dengan pegas dan tutup	1 BH	140.700	140.700
56	Toples pembuangan kapas	1 BH	109.900	109.900
57	Alat hitung manual togoshi	1 BH	70.350	70.350
58	Diagnostic set	1 UT	3.869.800	3.869.800
59	Buku ischihara	1 BH	255.000	255.000
60	Manset dengan pengait Velcro	1 BH	105.500	105.500
61	Snellen chart paper	1 BH	17.550	17.550
62	Stethoscope pinard	2 BH	70.350	140.700
63	Tensimeter air raksa	3 BH	1.407.200	4.221.600
64	Tensimeter aneroid	2 BH	197.850	395.700
65	Thermometer klinis (oral, axial, rectal)	1 set	131.900	131.900
66	Timbangan bayi	1 UT	334.200	334.200
67	Thermometer digital untuk bayi	1 UT	202.250	202.250
68	Fetal pocket Doppler with F.H.R. display	5 UT	5.980.000	29.900.000
69	Bak instrument bertutup	3 BH	131.000	393.000
70	Buli-buli panas	1 BH	70.000	70.000
71	Es kap	1 BH	70.000	70.000
72	Kain pembalut segitiga	1 BH	52.750	52.750
73	Spalk kayu untuk tangan	2 BH	65.950	131.900
74	Lampu senter	1 BH	43.950	43.950

Hal. 34 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	Lemari peralatan	1 UT	3.693.900	3.693.900
76	Silinder korentang sterile SS	1 BH	241.800	241.800
77	Tromol kasa 24	1 BH	598.000	598.000
78	Halogen lamp with cold light reflector on roller stand	1 UT	2.110.800	2.110.800
79	Benang catgut no. 2/0 plain/chromic box/12 sachet	2 BH	219.850	439.700
80	Benang sutera box/12 sachet	2 BH	219.850	439.700
81	Gunting bedah standar, lengkung sh/sh 14 cm SS	3 BH	246.250	738.750
82	Gunting bedah standar, lengkung sh/BI 14 cm SS	3 BH	246.250	738.750
83	Gunting bedah standar, lengkung BI/BI 14 cm SS	3 BH	246.250	738.750
84	Gunting bedah standar, lurus sh/sh 14 cm SS	3 BH	246.250	738.750
85	Gunting bedah standar, lurus sh/BI 14 cm SS	3 BH	246.250	738.750
86	Gunting bedah standar, lurus BI/BI 14 cm SS	3 BH	246.250	738.750
87	Gunting lengkung matzembraum 18 cm SS	3 BH	281.800	845.400
88	Gunting lurus mayo 17 cm SS	3 BH	228.600	685.800
89	Gunting pembalut lister 18 cm SS	3 BH	237.400	712.200
90	Gunting pembuka jahitan 14 cm SS	3 BH	219.850	659.550
91	Wing needle untuk bayi	4 BH	4.350	17.400
92	Jarum jahit lengkung J4 lingkaran, penampang bulat SS pack/12 pcs	1 BH	74.750	74.750
93	Jarum jahit lengkung J4 lingkaran, penampang segitiga SS pasck/12 pcs	1 BH	74.750	74.750
94	Jarum jahit lengkung 3/8 lingkaran, penampang bulat SS pack/12 pcs	1 BH	74.750	74.750
95	Jarum jahit lengkung 3/8 lingkaran, penampang segitiga SS pasck/12 pcs	1 BH	74.750	74.750
96	Klem arteri 12 cm lengkung dgn gigi 1x2 halstead mosquito SS	6 BH	184.650	1.107.900
97	Klem arteri 12 cm lurus dgn gigi 1x2 halstead mosquito SS	6 BH	184.650	1.107.900
98	Klem arteri 12 cm lurus tanpa gigi 1x2	6 BH	184.650	1.107.900

Hal. 35 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	halstead mosquito SS			
99	Klem arteri kocher 14 cm SS	1 BH	184.650	184.650
100	Klem arteri lurus Kelly 14 cm SS	6 BH	193.450	1.160.700
101	Klem tempon uterus bozemann 18 cm SS	1 BH	193.450	193.450
102	Klem pemegang jarum jahit mayo hegar 18 cm SS	3 BH	246.250	738.750
103	Klem pemegang jarum jahit dgn kunci barraquer 10 cm SS	1 BH	246.250	246.250
104	Klem pemegang jarum jahit Mathieu standard 14 cm SS	3 BH	272.600	817.800
105	Korentang lengkung penjepit alat steril cheattle 27 cm SS	2 BH	263.850	527.700
106	Korentang penjepit sponge foester 25 cm SS	1 BH	242.250	242.250
107	Pengait untuk dekaptasi braun 30 cm SS	1 BH	242.250	242.250
108	Penusuk jari untuk mengambil darah (lancet) box/100 pcs	1 BH	70.350	70.350
109	Perforator naegele 25 cm SS	1 BH	404.500	404.500
110	Pincet anatomis 14 cm SS	6 BH	158.300	949.800
111	Pincet anatomis 18 cm SS	6 BH	158.300	949.800
112	Pincet bedah/tissue 14 cm SS	6 BH	158.300	949.800
113	Pincet bedah/tissue 18 cm SS	6 BH	158.300	949.800
114	Semprit untuk telinga dengan balon karet	1 BH	96.700	96.700
115	Sikat tangan	1 BH	13.150	13.150
116	Skapel mata pisau bedah no. 10 box/100 pcs	1 BH	131.900	131.900
117	Skapel tangkai pisau no. 3 SS	1 BH	52.750	52.750
118	Sonde pengukur dalam luka	1 BH	35.150	35.150
119	Sonde uterus penduga 32 cm SS	1 BH	140.700	140.700
120	Disposable syringe 3 cc (box/100 pcs)	1 BH	316.600	316.600
121	Disposable syringe 5 cc (box/100 pcs)	1 BH	422.100	422.100
122	Wing needle no. 23	1 BH	4.350	4.350
123	Pengait cerumen dan sendok cerumen 12 cm SS	1 BH	105.500	105.500
124	Jahit kapas/cotton applicator 14 cm SS	1 BH	52.750	52.750
125	Microscope Binocular	1 UT	18.460.000	18.460.000

Hal. 36 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126	Cover glass size 20x20 mm (pack/50 pcs)	1 box	70.350	70.350
127	Pipet berskala vol. 1 ml	3 BH	211.000	633.000
128	Rak acrylic pewarna kaca preparat	1 BH	211.000	211.000
129	Sengkelit	1 BH	52.750	52.750
130	Tabung centrifuge berskala	4 BH	26.350	105.400
131	Chemistry photometer	1 UT	92.000.000	92.000.000
132	Stethoscope cardiologist	3 BH	197.850	593.550
133	Lampu spiritus	1 BH	70.350	70.350
134	Thermometer digital	4 BH	202.250	809.000
135	Hematocrite tube heparinized (tube/100 pcs)	2 BH	101.100	202.200
136	Mangkok untuk larutan	3 BH	31.900	95.700
137	Timbangan digital dewasa cap. 150 kg	3 BH	1.671.000	5.013.000
PUSKESMAS PERAWATAN LAPADDE				
PERALATAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN GIGI				
1	Bein Lurus Besar SS	2 BH	211.000	422.000
2	Bein Lurus Kecil	2 BH	211.000	422.000
3	Bor Intan (Diamond Bur Assorted) untu air jet, handpiece, hight speed	3 BH	659.600	1.978.800
4	Ekscavator berujung dua besar, SS	4 BH	70.350	281.400
5	Ekscavator berujung dua kecil, SS	4 BH	70.350	281.400
6	Kaca Mulut Datar No. 4 SS	4 BH	52.750	211.000
7	Pelindung Jari	2 BH	197.850	395.700
8	Penahan Lidah	1 BH	43.950	43.950
9	Tang pemotong tulang untuk anak (knable tang) 15 cm SS	1 BH	483.700	483.700
10	Tang Pencabut Akar Gigi Geraham Atas Anak SS	2 BH	228.650	457.300
11	Tempat Alkohol (depend glass)	1 BH	105.500	105.500
PERAWATAN PENUNJANG PELAYANAN MEDIS				
1	Genset 5000 watt	1 UT	19.349.000	19.349.000
2	Incubator Bayi	3 UT	44.854.000	134.562.000
3	Bed Screen Double	3 UT	1.407.000	4.221.000
4	Folding Strechter	2 UT	5.716.000	11.432.000
5	Tempat Tidur Pasien	10 UT	11.081.700	110.817.000
6	Kursi Gyanaecologi	1UT	6.860.000	6.860.000
7	Fetal Pocket Doppler With F.H.R. Display	1UT	5.980.000	5.980.000

Hal. 37 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Regulator Oxygen lengkap dengan Flowmeter & Humidifier	6 set	1.319.000	7.914.000
9	Perlak	20 BH	70.350	1.407.000
PERALATAN LABORATORIUM				
1	Hematology Analyzer	1 UT	125.000.000	125.000.000
2	Urine Analyzer	1 Unit	25.000.000	25.000.000
PERALATAN PENUNJANG				
1	Handuk besar dan bayi @ 1 pcs	10 BH	127.500	1.275.000
2	Selimut besar dan bayi @ 1 pcs	10 BH	246.250	2.462.500
3	Sprei kecil/steak laken	20 BH	404.550	8.091.000
4	Bak mandi bayi	1 BH	96.700	96.700
PERALATAN TINDAKAN MEDIS				
1	Gunting bedah standar, lengkung sh/sh 14 cm SS	3 BH	246.250	738.750
2	Gunting bedah standar, lengkung BI/BI 14 cm SS	1 BH	246.250	246.250
3	Gunting bedah standar, lurus sh/sh 14 cm SS	3 BH	246.250	738.750
4	Gunting lurus mayo 17 cm SS	3 BH	228.650	685.950
5	Gunting pembuka jahitan 14 cm SS	3 BH	219.850	659.550
6	Kateter karet No. 10 Nelathon	3 BH	43.950	131.850
7	Kateter karet No. 12 Nelathon	3 BH	43.950	131.850
8	Kateter karet No. 14 Nelathon	3 BH	43.950	131.850
9	Kateter logam untuk wanita No. 12	3 BH	105.500	316.500
10	Klem arteri 12 cm lengkung dgn gigi 1x2 halstead mosquito SS	3 BH	184.600	553.800
11	Klem arteri 12 cm lengkung tanpa gigi 1x2 halstead mosquito SS	3 BH	184.600	553.800
12	Klem arteri 12 cm lurus dgn gigi 1x2 halstead mosquito SS	3 BH	184.600	553.800
13	Klem arteri 12 cm lurus tanpa gigi 1x2 halstead mosquito SS	3 BH	184.600	553.800
14	Klem arteri kocher 14 cm SS	3 BH	184.600	553.800
15	Klem arteri lurus Kelly 14 cm SS	3 BH	193.000	579.000
16	Klem pemegang jarum jahit dgn kunci barraquer 10 cm SS	3 BH	246.200	738.600
17	Klem pemegang jarum jahit Mathieu standard 14 cm SS	3 BH	272.600	817.800
18	Korentang lengkung penjepit alat steril	3 BH	263.850	791.550

Hal. 38 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



	cheattle 27 cm SS			
19	Korentang penjepit sponge foester 25 cm SS	3 BH	246.250	738.750
20	Pincet anatomis 14 cm SS	3 BH	158.300	474.900
21	Pincet anatomis 18 cm SS	3 BH	158.300	474.900
22	Pincet bedah/tissue 14 cm SS	3 BH	158.300	474.900
23	Pincet bedah/tissue 18 cm SS	3 BH	158.300	474.900
24	Klem tali pusat	3 BH	211.000	633.000
PUSKESMAS PERAWATAN LAKESSI				
1	Oxygen Concentrator	1 UT	35.400.000	35.400.000
2	Nebulizer	1 UT	5.980.000	5.980.000
3	Portable suction pump	1 UT	17.414.000	17.414.000
PERALATAN PUSKESMAS POLIKLINIKSET				
1	Stethoscope cardiologist	3 BH	211.000	633.000
2	Tensimeter air raksa	4 BH	1.231.000	4.924.000
PERALATAN PUSKESMAS DENGAN TEMPAT PERAWATAN				
1	Bantal	10 BH	105.000	1.050.000
2	Kasur	10 BH	1.759.000	17.590.000
3	Selimut besar	20 BH	167.000	3.340.000
PERALATAN HOME CARE BAHAN HABIS PAKAI				
1	Kantong plastic untuk sampah biologis dan infeksius	2 BH	39.000	78.000
PUSKESMAS PERAWATAN LUMPUE				
ALAT PENUNJANG PELAYANAN				
ALAT PROMOSI DESA SIAGA				
ALAT MEDIK FISIOTHERAPY				
1	Ultrasound therapy	1 UT	59.806.000	59.806.000
POLI GIGI				
1	Ultrasonic Scaller	1 UT	20.668.000	20.668.000
2	Micromotor dengan straight contra handpiece, low speed	1 UT	22.515.000	22.515.000
3	Minor Surgery Set	1 SET	3.781.000	3.781.000
4	Composite Resin Light Curring	1 UT	7.563.000	7.563.000
5	Tang pemotong tulang untuk anak (knable tang) 15 cm SS	1 BH	483.000	483.000
6	Tang pencabut akar gigi geraham atas anak SS	2 BH	228.000	456.000
7	Tang pencabut gigi geraham bawah	2 BH	228.000	456.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	anak SS			
8	Tang pencabut gigi geraham terakhir atas SS	2 BH	228.000	456.000
9	Tang pencabut gigi geraham terakhir bawah SS	2 BH	228.000	456.000
10	Tang pencabut gigi seri dan taring atas anak SS	2 BH	228.000	456.000
11	Tang pencabut gigi seri dan taring atas SS	2 BH	228.000	456.000
12	Tang pencabut gigi seri dan taring bawah anak SS	2 BH	228.000	456.000
13	Kursi operator (stool)	1 BH	615.000	615.000
BAHAN DAN OBAT-OBATAN GIGI				
1	Solare untuk gigi depan dan gigi belakang	1 BH	281.000	281.000
2	Amalgam silver alloy 1 bottle 30 gram	1 BH	791.000	791.000
3	Cement zine phospat (powder & liquid) 100 mg	1 BH	703.000	703.000
4	Anesthetic lydocaine	1 BH	703.000	703.000
5	Bor Intan (Diamond Bur Assorted) untuk air jet handpiece, hight speed	1 BH	659.000	659.000
LABORATORIUM				
1	Chemistry photometer	1 UT	92.348.000	92.348.000
2	Lemari es untuk lab	1 UT	3.166.000	3.166.000
3	Jas laboratorium	1 BH	184.000	184.000
4	Rak acrylic pewarna kaca preparat	1 BH	211.000	211.000
5	Rak tabung reaksi acrylic 20 hole	1 BH	246.000	246.000
6	Rak pengering	1 BH	140.000	140.000
PERALATAN TINDAKAN MEDIK				
1	Irrigator dengan konektor nylon, lurus	1 BH	140.000	140.000
2	Wing needle untuk bayi	250 BH	4.000	1.000.000
3	Nasal canula	1 BH	30.000	30.000
4	Automatic steam pressure sterilizer (autoclave)	1 BH	22.277.000	22.277.000
5	Trolley oxygen cap. 1-1,5 m3	1 BH	206.000	206.000
6	Genset 5000 watt	1 UT	19.349.000	19.349.000
7	Kain pembalut segitiga (mitella)	1 BH	52.000	52.000
8	Regulator oxygen dengan humidifier & flowmeter	1 UT	1.583.000	1.583.000

Hal. 40 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Pispot anak SS	2 BH	246.000	492.000
10	Pispot dewasa SS	2 BH	246.000	492.000
11	Urinal pria SS	2 BH	246.000	492.000
12	Spalk kayu untuk tangan	10 set	659.000	6.590.000
13	Mini incinerator	1 UT	49.692.000	49.692.000
14	Emergency set minor dengan resuscitator	1	22.867.000	22.867.000
15	Manset dengan Velcro	3 BH	118.000	354.000
16	Stethoscope dewasa	5 BH	1.583.000	7.915.000
17	Tensimeter air raksa	5 BH	1.319.000	6.595.000
18	Thermometer klinis	5 BH	30.000	150.000
19	Alat untuk mengeluarkan benda asing crocodile forseps	1 BH	316.000	316.000
20	Benang catgut plain/chromic roll 150 meter	1 roll	756.000	756.000
21	Benang sutera roll 100 meter	1 roll	738.000	738.000
22	Celemek plastic short panjang 50 cm approx	1 BH	237.000	237.000
23	Sarung tang no. 7	100 BH	4.000	400.000
24	Sarung tangan no. 7 1/2	100 BH	4.000	400.000
25	Baki logam tempat sterile	1 BH	131.000	131.000
26	Masker dan tali operasi sigma	1 box	153.000	153.000
27	Microscope binocular	1 UT	31.662.000	31.662.000
SET PERALATAN BERSALIN				
1	Serpentine flexible grasper IUD remover	1 UT	4.661.000	4.661.000
2	Alat pengait IUD	1 BH	158.000	158.000
3	Alat openghisap dengan pedal	1 UT	7.607.000	7.607.000
4	Benang catgut no. 2/0 plain/chromic box/12 sachet	1 box	219.000	219.000
5	Benang sutera box/12 sachet	1 box	219.000	219.000
6	Dilatator komplet hegar (set of 8 pcs)	1 set	3.166.000	3.166.000
7	Gunting bedah standar, lengkung sh/sh 14 cm SS	1 BH	246.000	246.000
8	Gunting bedah standar, lengkung sh/BI 14 cm SS	1 BH	246.000	246.000
9	Gunting bedah standar, lengkung BI/BI 14 cm SS	1 BH	246.000	246.000
10	Gunting bedah standar, lurus sh/sh 14 cm SS	1 BH	246.000	246.000

Hal. 41 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Gunting bedah standar, lurus sh/BI 14 cm SS	1 BH	246.000	246.000
12	Gunting bedah standar, lurus BI/BI 14 cm SS	1 BH	246.000	246.000
13	Gunting episiotomy braun stadler 14 cm SS	1 BH	299.000	299.000
14	Gunting kornea castrovaijo SS	1 BH	272.000	272.000
15	Gunting lengkung matzembraum 18 cm SS	1 BH	281.000	281.000
16	Gunting lurus matzembraum 18 cm SS	1 BH	281.000	281.000
17	Gunting lurus mayo 17 cm SS	1 BH	228.000	228.000
18	Gunting pembalut lister 18 cm SS	1 BH	237.000	237.000
19	Gunting pembuka jahitan 14 cm SS	1 BH	219.000	219.000
20	Gunting uterus siebold 18 cm SS	1 BH	316.000	316.000
21	Gunting uterus sims 20 cm SS	1 BH	312.000	312.000
22	Irrigator dengan konektor nylon, lurus	1 BH	281.000	281.000
23	Wing needle untuk bayi	1 BH	4.000	4.000
24	Jarum jahit lengkung J4 lingkaran, penampang bulat SS pack/12 pcs	1 pack	74.000	74.000
25	Jarum jahit lengkung J4 lingkaran, penampang segitiga SS pasck/12 pcs	1 pack	74.000	74.000
26	Jarum jahit lengkung 3/8 lingkaran, penampang bulat SS pack/12 pcs	1 pack	74.000	74.000
27	Jarum jahit lengkung 3/8 lingkaran, penampang segitiga SS pasck/12 pcs	1 pack	74.000	74.000
28	Oxygen set	1 set	2.418.000	2.418.000
29	Kateter karet No. 10 Nelathon	1 BH	30.000	30.000
30	Kateter karet No. 12 Nelathon	1 BH	30.000	30.000
31	Kateter karet No. 14 Nelathon	1 BH	30.000	30.000
32	Kateter logam untuk wanita No. 12	1 BH	30.000	30.000
33	Monopolar & bipolar electro surgical unit (cautery)	1 UT	47.493.000	47.493.000
34	Klem arteri 12 cm lengkung dgn gigi 1x2 halstead mosquito SS	1 BH	184.000	184.000
35	Klem arteri 12 cm lengkung tanpa gigi 1x2 halstead mosquito SS	1 BH	184.000	184.000
36	Klem arteri 12 cm lurus dgn gigi 1x2 halstead mosquito SS	1 BH	184.000	184.000
37	Klem arteri 12 cm lurus tanpa gigi 1x2	1 BH	184.000	184.000

Hal. 42 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	halstead mosquito SS			
38	Klem arteri kocher 14 cm SS	1 BH	184.000	184.000
39	Klem arteri lurus Kelly 14 cm SS	1 BH	193.000	193.000
40	Klem pemegang jarum jahit dgn kunci barraquer 10 cm SS	1 BH	246.000	246.000
41	Klem pemegang jarum jahit Mathieu standard 14 cm SS	1 BH	272.000	272.000
42	Korentang lengkung penjepit alat steril cheattle 27 cm SS	1 BH	263.000	263.000
43	Korentang penjepit sponge foester 25 cm SS	1 BH	246.000	246.000
44	Kranioklast braun 42 cm	1 BH	360.000	360.000
45	Curret abortus sharp 32 cm SS	1 BH	158.000	158.000
46	Curret uterus sims 26 cm SS	1 BH	193.000	193.000
47	Stand mobile halogen examining / operating lamp with battery back-up	1 UT	49.806.000	49.806.000
48	Lumbal puncture set	1 UT	7.563.000	7.563.000
49	Hydraulic universal operation table	1 UT	109.094.000	109.094.000
50	Pengait untuk dekaptasi braun 30 cm SS	1 BH	246.000	246.000
51	Penusuk jari untuk mengambil darah (lancet) box/100 pcs	1 BH	70.000	70.000
52	Perforator naegele 25 cm SS	1 BH	404.000	404.000
53	Pincet anatomis 14 cm SS	1 BH	158.000	158.000
54	Pincet anatomis 18 cm SS	1 BH	158.000	158.000
55	Pincet bedah/tissue 14 cm SS	1 BH	158.000	158.000
56	Pincet bedah/tissue 18 cm SS	1 BH	158.000	158.000
57	Pembuka kelopak mata desmares 13 cm SS	1 BH	140.000	140.000
58	Rectal cathether	1 BH	30.000	30.000
59	Glycerin spuit 25 ml SS	1 BH	105.000	105.000
60	Sempit untuk telinga dengan balon karet	1 BH	96.000	96.000
61	Sikat tangan	1 BH	13.000	13.000
62	Skapel mata pisau bedah no. 10 box/100 pcs	1 BH	131.000	131.000
63	Skapel tangkai pisau no. 3 SS	1 BH	52.000	52.000
64	Sonde pengukur dalam luka	1 BH	35.000	35.000
65	Sonde uterus penduga 32 cm SS	1 BH	140.000	140.000

Hal. 43 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	Disposable syringe 3 cc (box/100 pcs)	1 BH	316.000	316.000
67	Disposable syringe 5 cc (box/100 pcs)	1 BH	422.000	422.000
68	Vakuum extractor manual	1 UT	5.101.000	5.101.000
69	Abortus tang 23 cm SS	1 BH	343.000	343.000
70	Klem tali pusat	1 BH	140.000	140.000
71	Wing needle no. 23	1 BH	4.000	4.000
72	Pengait cerumen dan sendok cerumen 12 cm SS	1 BH	105.000	105.000
73	Pelilit kapas / cotton applicator 14 cm SS	1 BH	52.000	52.000
RS KUSTALAULENG				
PERALATAN UNTUK DIAGNOSA KLINIS				
1	Palu pengukur refleks	1 BH	52.000	52.000
2	Pelvimeter obstrik untuk pengukur panggul	1 BH	277.000	277.000
3	Speculum hidung (lempert)	1 BH	255.000	255.000
4	Stethoscope (duplex)	1 BH	211.000	211.000
5	Sudip lidah logsm panjang 12 cm	1 BH	70.000	70.000
6	Sudip lidah logsm panjang 126.5 cm	1 BH	79.000	79.000
7	Tes buta warna (ishihara)	1 BH	255.000	255.000
8	Timbangan bayi	1 UT	334.000	334.000
9	Fetal pocket Doppler with F.H.R. display	1 UT	5.980.000	5.980.000
PERALATAN UNTUK TINDAKAN MEDIS				
1	Gunting bedah standar lengkung	1 BH	246.000	246.000
2	Gunting bedah standar lengkung ujung tajam/tajam	1 BH	246.000	246.000
3	Gunting bedah standar lengkung ujung tajam/tumpul	1 BH	246.000	246.000
4	Gunting bedah standar lengkung ujung tumpul/tumpul	1 BH	246.000	246.000
5	Gunting bedah standar lurus	1 BH	246.000	246.000
6	Gunting episiotomy braun stadler 14,5 cm	1 BH	272.000	272.000
7	Gunting pembalut (lister)	1 BH	237.000	237.000
8	Gunting pembuka jahitan lurus	1 BH	219.000	219.000
9	Gunting tali pusat	1 BH	316.000	316.000
10	Kanula hidung	1 BH	21.000	21.000
11	Klem agrave 14 mm isi 100	1 BH	193.000	193.000
12	Klem arteri 12 cm lengkung dgn gigi 1x2	2 BH	184.000	368.000

Hal. 44 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	halstead mosquito			
13	Klem arteri 12 cm lengkung tanpa gigi halstead mosquito SS	2 BH	184.000	368.000
14	Klem arteri 12 cm lengkung lurus dgn gigi halstead mosquito SS	2 BH	184.000	368.000
15	Klem arteri 12 cm lengkung lurus dgn gigi 1x2 halstead mosquito SS	2 BH	184.000	368.000
16	Klem arteri 12 cm lurus tanpa gigi halstead mosquito SS	2 BH	184.000	368.000
17	Klem arteri 14 cm koher	1 BH	193.000	193.000
18	Klem arteri lurus Kelly	1 BH	193.000	193.000
19	Klem tempon uterus 25 cm bozemann	1 BH	272.000	272.000
20	Klem pemegang jarum jahit 18 cm mayo hegar	1 BH	246.000	246.000
21	Korentang penjepit sponge foerster	1 BH	246.000	246.000
22	Pincet anatomis 14.5 cm	1 BH	158.000	158.000
23	Pincet anatomis 18 cm	1 BH	158.000	158.000
24	Pincet bedah 18 cm	1 BH	153.000	153.000
25	Sempri gliserin	1 BH	105.000	105.000
26	Skapel mata pisau bedah no. 10	1 BH	131.900	131.900
27	Skapel tangkai pisau operasi	5 BH	52.000	260.000
28	Automatic steam pressure sterilizer (autoclave)	1 BH	32.277.000	32.277.000
29	Boiler sterilizer 42 cm, all stainless steel	1 BH	5.980.000	5.980.000
30	Bakin instrument tertutup	1 BH	131.000	131.000
31	Botol tetets 60 cc	1 BH	13.000	13.000
32	Lampu senter	1 BH	13.000	13.000
33	Meja instrument alat	1 UT	1.125.000	1.125.000
34	Pompa payudara untuk asi	1 BH	137.000	137.000
35	Resuscitator alat Bantu pernapasan	1 BH	2.022.000	2.022.000
36	Silinder korentang steril	2 BH	202.000	404.000
37	Standar infuse	1 BH	316.000	316.000
38	Standar Waskom ganda	1 BH	756.000	756.000
39	Toples kapas / kasa steril	1 BH	131.000	131.000
40	Tromol kapas / kasa steril 24 cm	1 BH	756.000	756.000
41	Tromol kasa / kain steril 125x120 mm	1 BH	404.000	404.000
42	Tromol kasa / kain steril 150x150 mm	1 BH	510.000	510.000
43	Waskom bengkok	2 BH	70.000	140.000
44	Waskom cekung	1 BH	131.000	131.000

Hal. 45 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	Waskom cuci	1 BH	158.000	158.000
PERALATAN PENUNJANG MEDIS				
1	Celemek plastic (schort) panjang 52 inchi	4 BH	250.000	1.000.000
PERALATAN LABORATORIUM				
1	Bekar gelas	1 BH	131.000	131.000
2	Corong kaca 5 cm	1 BH	109.000	109.000
3	Erlemeyer gelas	1 BH	149.000	149.000
4	Pipet berskala vol. 1 cc	1 BH	96.000	96.000
5	Pipet berskala vol. 10 cc	1 BH	96.000	96.000
6	Pipet otomatis eppendorf 500 liters	1 BH	3.605.000	3.605.000
7	Pipet tetes Pasteur (box/125 pcs)	1 box	140.000	140.000
8	Rak tabung reaksi acrylic 20 hole	1 BH	211.000	211.000
9	Bench top centrifuges 12x15 ml	1 BH	12.213.000	12.213.000
10	Sikat tabung reaksi	1 BH	13.000	13.000
11	Tabung laju endap darah (westergren pipette)	1 BH	111.000	111.000
12	Tabung reaksi 12 mm	6 BH	5.000	30.000

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2007 saksi HASNI SAFRI Bt. A. PABEBARY selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), memberitahukan kepada saksi Umar Usman selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang Setdako Parepare untuk melakukan pemeriksaan barang pengadaan Peralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya yang diserahkan oleh terdakwa Ir. JULIANUS HINHON LOMO selaku Direktur CV. Solus Medital di rumah dinas Kadis Kesehatan Kota Parepare dimana setelah ditanyakan oleh saksi Umar Usman selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang kepada terdakwa Ir. JULIANUS HINHON LOMO selaku rekanan Pengadaan Peralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya ternyata barang-barang yang seharusnya dikirimkan sesuai dalam dokumen kontrak tidak lengkap, hal tersebut dikuatkan dengan surat pernyataan yang dibuat kemudian oleh terdakwa Ir. JULIANUS HINHON LOMO selaku Direktur CV.Solus Medital tertanggal 10 Desember 2007 yang menyatakan "akan menyelesaikan pekerjaan pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Parepare dengan Nomor Kontrak 05/DK/PPTK/KU/IX/2007 tanggal 24 September 2007 selambat-lambatnya tanggal 23 Desember 2007 (sesuai dengan masa berakhir kontrak)", lalu saksi Umar Usman selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang menyarankan kepada terdakwa Ir. JULIANUS HINHON LOMO agar

Hal. 46 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



dilengkapi dahulu sesuai kontrak baru akan dilakukan pemeriksaan, namun sampai dengan batas akhir kontrak yaitu pada tanggal 23 Desember 2007 saksi Umar Usman selaku Ketua Panitia Pemeriksa barang tidak pernah diberitahu oleh saksi HASNI SAFRI Bt. A. PABEBARY selaku PPTK dan terdakwa Ir. JULIANUS HINHON LOMO selaku Direktur CV. Solus Medital untuk melakukan pemeriksaan barang yang sesuai dalam dokumen kontrak.

- Bahwa saksi HASNI SAFRI Bt. A. PABEBARY selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah melakukan pembayaran lunas 100 % kepada terdakwa Ir. JULIANUS HINHON LOMO selaku Direktur CV.Solus Medital pada tanggal 13 Desember 2007 berdasarkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:299/SPM-LS/DK/XII/2007 tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp.1.454.116.400.- (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu empat ratus rupiah) yang merupakan sisa pembayaran dimana sebelumnya telah dibayarkan uang muka sebesar Rp.316.468.557.- (tiga ratus enam belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) (setelah dipotong Pajak) pada tanggal 9 Oktober 2007 berdasarkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 169/SPM-LS/DK/X/2007.
- Bahwa pada kenyataannya terdakwa Ir. JULIANUS HINHON LOMO selaku Direktur CV.Solus Medital tidak menyerahkan barang-barang Peralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya sesuai dengan kontrak Nomor : 05/DK/PPTK/KU/IX/2007 tanggal 24 September 2007.
- Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dari keterangan saksi H.Arham selaku Pengelola barang Puskesmas Perawatan Lompoe, saksi Dr. Yulianti Mochtar selaku Kepala Puskesmas Lakessi, saksi Dr.Budiman Siri selaku Kepala Puskesmas CempaE, saksi Drg.Sufriani selaku Kepala Puskesmas LumpuE, saksi Laetitia Randan Amk, selaku pengelola barang Puskesmas Perawatan Lapade dan saksi Rasidin Calundu selaku UPTD rumah Sakit Kusta Lauleng terdapat barang-barang Peralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya yang tidak diserahkan oleh terdakwa Ir. Julianus Hinhon Lomo selaku Direktur CV. Solus Medital sesuai yang tertera didalam dokumen kontrak Pengadaan Nomor: 05/DK/PPTK/KU/IX/2007 tanggal 24 September 2007, dengan rincian sebagai berikut :

1. Puskesmas Perawatan Lompoe

No.	Jenis Barang	jumlah	harga satuan	jumlah
-----	--------------	--------	--------------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		barang		harga
1	2	3	4	5
	Peralatan untuk pelayanan kesehatan gigi			
1.	Bor Intan (Diamond Bur Assorted) untu air jet, handpiece, high speed	3 bh	659.600	1.978.800
2.	Bor intan untuk kontra angle hand plece conventional, low speed	3 bh	659.600	1.978.800
3.	Lempeng kaca pengaduk semen	1 bh	43.950	43.950
4.	Penumpat amalgam berujung dua (besar) SS	1 bh	39.550	39.550
5.	Penumpat amalgam berujung dua (kecil) SS	1 bh	39.550	39.550
6.	Pita matrik (matrik band) SS	1 bh	61.550	61.550
7.	Tang pencabut akar gigi atas bentuk bayonet SS	2 bh	228.650	457.300
8.	Tang pencabut akar gigi bawah untuk anak SS	2 bh	228.650	457.300
9.	Tang pencabut akar gigi geraham terakhir atas SS	2 bh	228.650	457.300
10.	Tang pencabut akar gigi seri dan taring atas anak SS	2 bh	228.650	457.300
11.	Tang pencabut akar gigi seri dan taring bawah anak SS	2 bh	228.650	457.300
12.	Tang pencabut sisa akar bawah SS	2 bh	228.650	457.300
13.	Tempat alat gigi (tas peralatan besar, vinyl covering)	2 bh	197.000	394.000
14.	Tempat Alkohol (depend glass)	1 bh	1.055.600	1.055.600
15.	Klem pemegang jarum jahit (Mathieu standard) 14 cm SS	1 bh	211.000	211.000
16.	Skapel mata pisau bedah No. 10	1 bh	131.900	131.900
17.	Sterilisator pemanas alcohol	1 bh	70.350	70.350
18.	Baki logam tempat alat sterile SS	2 bh	96.750	193.500
19.	Silinder korentang sterile	1 bh	237.450	237.450
20.	Toples kapas logam dengan pegas dan tutup	1 bh	140.700	140.700
21.	Toples pembuangan kapas	1 bh	109.900	109.900
22.	Buku ischihara	1 bh	255.000	255.000
23.	Manset dengan pengait Velcro	1 bh	105.500	105.500
24.	Stethoscope pinard	2 bh	70.350	140.700
25.	Thermometer klinis (oral, axial, rectal)	1 set	131.900	131.900
26.	Buli-buli panas	1 bh	70.000	70.000
27.	Es kap	1 bh	70.000	70.000
28.	Silinder korentang sterile SS	1 bh	241.800	241.800

Hal. 48 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	Halogen lamp with cold light reflector on roller stand	1 ut	2.110.800	2.110.800
30.	Benang catgut no. 2/0 plain/chromic box/12 sachet	2 bh	219.850	439.700
31.	Benang sutera box/12 sachet	2 bh	219.850	439.700
32.	Gunting bedah standar, lengkung sh/sh 14 cm SS	3 bh	246.250	738.750
33.	Gunting lengkung matzembraum 18 cm SS	3 bh	281.800	845.400
34.	Wing needle untuk bayi	4 bh	4.350	17.400
35.	Klem arteri 12 cm lurus dgn gigi 1x2 halstead mosquito SS	6 bh	184.650	1.107.900
36.	Klem arteri lurus Kelly 14 cm SS	6 bh	193.450	1.160.700
37.	Klem tempon uterus bozemann 18 cm SS	1 bh	193.450	193.450
38.	Klem pemegang jarum jahit mayo hegar 18 cm SS	3 bh	246.250	738.750
39.	Pengait untuk dekaptasi braun 30 cm SS	1 bh	242.250	242.250
40.	Perforator naegele 25 cm SS	1 bh	404.500	404.500
41.	Pincet bedah/tissue 14 cm SS	6 bh	158.300	949.800
42.	Pincet bedah/tissue 18 cm SS	6 bh	158.300	949.800
43.	Skapel mata pisau bedah no. 10 box/100 pcs	1 bh	96.700	96.700
44.	Skapel tangkai pisau no. 3 SS	1 bh	131.900	131.900
45.	Sonde pengukur dalam luka	1 bh	52.750	52.750
46.	Sonde uterus penduga 32 cm SS	1 bh	35.150	35.150
47.	Wing needle no. 23	1 bh	140.700	140.700
48.	Pengait cerumen dan sendok cerumen 12 cm SS	1 bh	4.350	4.350
49.	Jahit kapas/cotton applicator 14 cm SS	1 bh	105.500	105.500
50.	Sengkelit	1 bh	52.750	52.750
JUMLAH				21.404.000

Barang yang diterima tetapi kurang :

No.	Jenis Barang	jumlah barang	harga satuan	jumlah harga
Peralatan untuk pelayanan kesehatan gigi				
1.	Tang pencabut akar gigi depan atas SS	1 bh	228.650	228.650
2.	Tang Pencabut Gigi Geraham Atas Anak SS	1 bh	228.650	228.650
3.	Tang pencabut akar gigi geraham kecil atas	1 bh	228.650	228.650

Hal. 49 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



	SS			
4.	Tang pencabut gigi geraham kecil atas SS	1 bh	228.650	228.650
5.	Tang pencabut akar gigi geraham bawah anak SS	1 bh	228.650	228.650
6.	Tang pencabut akar gigi seri dan taring atas anak SS	1 bh	228.650	228.650
7.	Gunting pembuka jahitan 14 cm SS	1 bh	219.850	219.850
8.	Korentang lengkung penjepit alat steril cheattle 27 cm SS	1 bh	263.850	263.850
JUMLAH				1.841.650

Sedangkan Pos Kesehatan Pesantren Bilalang yang merupakan bagian dari Puskesmas LompoE sesuai dengan kontrak seharusnya menerima Peralatan Kesehatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya sebanyak 69 item akan tetapi barang-barang tersebut tidak diterima senilai Rp. 34.920.600,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan Peralatan Kesehatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya yang tidak diterima oleh Puskesmas LompoE senilai Rp. 58.166.250,- (lima puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- Puskesmas Perawatan Lakessi.

No	Jenis Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Stethoscope cardiologist	2 BH	211.000	422.000
2	Tensimeter air raksa	2 BH	1.231.000	2.462.000
3	Bantal	5 BH	105.000	525.000
4	Kasur	5 BH	1.759.000	8.795.000
5	Selimut besar	5 BH	167.000	840.000
6	Kantong plastic untuk sampah biologis dan infeksius	2 BH	39.000	78.000
JUMLAH				13.117.000

- Puskesmas Perawatan CempaE.

No.	Jenis barang	Jumlah barang	Harga satuan	Jumlah harga
	PERALATAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN GIGI			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Burniser kecil SS	2 BH	131.900	263.800
2	Ekscavator berujung dua besar, SS	4 BH	70.350	281.400
3	Ekscavator berujung dua kecil, SS	4 BH	70.350	281.400
4	Gunting operasi gusi 12 cm Wagner SS	2 BH	211.000	422.000
5	Kaca Mulut Datar No. 4 SS	4 BH	52.750	211.000
6	Tangkai untuk kaca mulut	4 BH	52.750	211.000
7	Pelindung Jari	2 BH	197.850	395.700
PERALATAN PENUNJANG PELAYANAN MEDIS				
1	Genset 5000 watt	1 UT	19.350.000	19.350.000
JUMLAH				21.416.300

Sedangkan barang – barang yang diterima tetapi jumlahnya kurang :

No	JENIS BARANG	JUMLAH KEKURAN- GAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Bor Intan (Diamond Bur Assorted) untuk air jet handpiece, high speed	2 BH	659.600	1.319.200
JUMLAH				1.319.200

- Puskesmas Perawatan LumpuE.

No	JENIS BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
POLI GIGI				
1	Tang pemotong tulang untuk anak (knable tang) 15 cm SS	1 BH	483.000	483.000
2	Tang pencabut akar gigi geraham atas anak SS	2 BH	228.000	456.000
3	Kursi operator (stool)	1 BH	615.000	615.000
BAHAN DAN OBAT-OBATAN GIGI				
1	Anesthetic lydocaine	1 BH	703.000	703.000
PERALATAN TINDAKAN MEDIK				
1	Automatic steam pressure sterilizer (autoclave)	1 BH	22.277.000	22.277.000
2	Mini incinerator	1 UT	49.692.000	49.692.000
3	Baki logam tempat sterile	1 BH	131.000	131.000
SET PERALATAN BERSALIN				

Hal. 51 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Serpentine flexible grasper IUD remover	1 UT	4.661.000	4.661.000
2	Dilatator komplet hegar (set of 8 pcs)	1 set	3.166.000	3.166.000
3	Irrigator dengan konektor nylon, lurus	1 BH	281.000	281.000
4	Wing needle untuk bayi	1 BH	4.000	4.000
5	Klem arteri 12 cm lurus tanpa gigi 1x2 halstead mosquito SS	1 BH	184.000	184.000
6	Klem pemegang jarum jahit dgn kunci barraquer 10 cm SS	1 BH	246.000	246.000
7	Klem pemegang jarum jahit Mathieu standard 14 cm SS	1 BH	272.000	272.000
8	Kranioklast braun 42 cm	1 BH	360.000	360.000
9	Lumbal puncture set	1 UT	7.563.000	7.563.000
10	Hydraulic universal operation table	1 UT	109.094.000	109.094.000
11	Pincet anatomis 14 cm SS	1 BH	158.000	158.000
12	Pincet bedah/tissue 14 cm SS	1 BH	158.000	158.000
13	Pembuka kelopak mata desmares 13 cm SS	1 BH	140.000	140.000
14	Rectal cathether	1 BH	30.000	30.000
15	Semprit untuk telinga dengan balon karet	1 BH	96.000	96.000
16	Sonde pengukur dalam luka	1 BH	35.000	35.000
17	Wing needle no. 23	1 BH	4.000	4.000
18	Pengait cerumen dan sendok cerumen 12 cm SS	1 BH	105.000	105.000
JUMLAH				174.760.000

Sedangkan barang-barang yang diterima tetapi barangnya kurang :

No	JENIS BARANG	JUMLAH KURANG	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Tang pencabut akar gigi geraham atas anak SS	1 BH	228.000	228.000
2	Tang pencabut gigi geraham bawah anak SS	1 BH	228.000	228.000
3	Stethoscope dewasa	4 BH	1.583.000	6.332.000
4	Tensimeter air raksa	2 BH	1.319.000	2.638.000
JUMLAH				9.426.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Puskesmas Perawatan Lapade.

No.	Jenis barang	Merek	Jumlah		
			Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga
PERALATAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN GIGI					
1	Bor Intan (Diamond Bur Assorted) Mani untu air jet, handpiece, hight speed		2 BH	659.600	1.319.200
2	Pelindung Jari	Meiden	1 BH	197.850	197.850
PERAWA TAN PENUNJANG PELAYANAN MEDIS					
1	Folding Strechter	Poly Medical	1 UT	5.716.000	5.716.000
2	Tempat Tidur Pasien	Nuritek	6 UT	11.081.700	66.490.200
3	Incubator Bayi	Yamamoto ogi ken	1 UT	44.854.000	44.854.000
4	Kursi Gyanaecologi	Poly Medical	1UT	6.860.000	6.860.000
PERALATAN PENUNJANG					
1	Sprei kecil/steak laken	Lestari Medical	6 BH	404.550	2.427.300
PERALATAN TINDAKANMEDIS					
1	Kateter karet No. 10 Nelathon	Local	3 BH	43.950	131.850
2	Kateter karet No. 12 Nelathon	Local	3 BH	43.950	131.850
3	Kateter karet No. 14 Nelathon	Local	3 BH	43.950	131.850
4	Kateter logam untuk wanita No. 12	Local	3 BH	105.500	316.500
JUMLAH					128.576.600

- Rumah Sakit Kusta Lauleng.

No.	Jenis Barang	Banyaknya	Jumlah	
			Harga Satuan	Jumlah Harga
	PERALATAN UNTUK DIAGNOSA KLINIS			
1	Stethoscope (duplex)	1 BH	211.000	211.000
2	Fetal pocket Doppler with F.H.R. display	1 BH	5.980.000	5.980.000
3	Klem arteri lurus kelly	1 BH	193.000	193.000
4	Klem arteri 12 cm lengkung dgn tanpa gigi 1x2 halstead mosquito	1 BH	184.000	184.000

Hal. 53 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



5	Gunting bedah standar lurus	1 BH	246.000	246.000
6	Gunting Epistomy Braun stadler	1 BH	272.000	272.000
7	Klem arteri 12 cm lengkung lurus dgn gigi halstead mosquito SS	1 BH	184.000	184.000
8	Klem arteri 12 cm lengkung lurus dgn gigi 1x2 halstead mosquito SS	1 BH	184.000	184.000
9	Klem arteri 12 cm lurus tanpa gigi halstead mosquito SS	2 BH	184.000	368.000
10	Klem tempon uterus 25 cm bozemann	1 BH	272.000	272.000
11	Klem pemegang jarum jahit mayo hegar 18 cm		246.000	246.000
12	Klem arteri 12 cm lurus dgn gigi halstead mosquito SS	1 BH	184.000	184.000
13	Lampu senter	1 BH	13.000	13.000
14	Pincet anatomi 14, 5 cm	1 BH	158.000	158.000
PERALATAN PENUNJANG MEDIS				
1	Celemek plastic (schort) panjang 52 inchi	1 BH	250.000	250.000
PERALATAN LABORATORIUM				
1	Tabung laju endap darah (westergren pipette)	1 BH	111.000	111.000
2	Tabung reaksi 12 mm	6 BH	5.000	30.000
JUMLAH				9.270.000

Jumlah seluruh kekurangan peralatan kedokteran umum dan penunjangnya dari 5 (lima) Puskesmas yaitu Puskesmas LumpuE, Puskesmas LompoE, Puskesmas LapadE, Puskesmas Lakessi, Puskesmas CempaE dan Rumah Sakit Kusta Lauleng Kota Parepare adalah sebesar Rp. 416.051.350,- (empat ratus enam belas juta lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa barang/ peralatan kedokteran umum dan penunjangnya yang sampai saat ini belum didistribusikan dan berada pada Kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare senilai Rp.28.296.850,-(dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jenis Barang	Banyak nya	Jumlah	
			Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3	4	5
1	Bor intan contra angle handpiece, low speed	2 BH	659.600	1.319.200
2	Lempeng kaca pengaduk semen	1 BH	43.950	43.950
3	Tang pencabut akar gigi atas bentuk bayonet ss	2 BH	228.650	457.300
4	Tang pencabut akar gigi depan atas ss	1 BH	228.650	228.650
5	Tang pencabut akar gigi geraham atas anak ss	1 BH	228.650	228.650
6	Tang pencabut gigi geraham atas kanan ss	1 BH	228.650	228.650
7	Tang pencabut gigi geraham atas kiri ss	1 BH	228.650	228.650
8	Tang pencabut gigi geraham bawah anak ss	2 BH	228.650	457.300
9	Tang pencabut gigi seri & taring atas anak ss	1 BH	228.650	228.650
10	Tang pencabut gigi seri & taring bawah anak ss	2 BH	228.650	457.300
11	Tang pencabut sisa akar bawah anak ss	2 BH	228.650	457.300
12	Tempat alat gigi	1 BH	197.000	197.000
13	Tempat alkohol	1 BH	1.055.600	1.055.600
14	Toples kapas logam dgn pegas & tutup	1 BH	140.700	140.700
15	Buku ischiara	1 BH	255.000	255.000
16	Stetoscope pinard	2 BH	70.350	140.700
17	Buli-buli panas	1 BH	70.000	70.000
18	Halogen lamp with cold light reflector on roller stand	1 UT	2.110.800	2.110.800
19	Klem pemegang jarum jahit mayo hegar 18 cm ss	2 BH	346.250	5.417.500
20	Korentang lengkung penjepit cheattle 27 cm	1 BH	263.850	263.850

Hal. 55 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Sengkelit (ose)	1 BH	52.750	52.750
22	Pita Matriks ss	1 BH	61.550	61.550
23	Benang catgut No. 2/0 plain / chromic box 12 sachet	1 BH	219.850	219.850
24	Skapel tangkai pisau No. 3 ss	1 BH	52.750	52.750
25	Gunting lengkung matzembraum 18 cm ss	1 BH	281.000	281.000
26	Pincet bengkok / pincet gigi 14 cm ss	2 BH	123.000	246.000
27	Spalk kayu	1 BH	69.000	69.000
28	Folding stretcher	1 UT	5.716.000	5.716.000
29	Stature meter / meteran	1 BH	140.500	140.500
30	Speculum hidung lempert ss	1 BH	228.600	228.600
31	Speculum telinga	1 BH	228.600	228.600
32	Sudip logam	1 BH	70.300	70.300
33	Hemoglobinometer sahli	1 BH	316.000	316.000
34	Lampu senter	1 BH	13.000	13.000
35	Tas lapangan imitation letter covering	1 BH	109.000	109.000
36	Lop / kaca pembesar	1 BH	114.000	114.000
37	Gambar anatomy mata	1 BH	474.000	474.000
38	Gunting bedah standar, lengkung sh/BI 14 cm ss	1 BH	228.600	228.600
39	Gunting bedah standar, lengkung BI/BI 14 cm ss	1 BH	228.600	228.600
40	Gunting bedah standar, lurus sh/sh 14 cm ss	1 BH	228.600	228.600
41	Gunting bedah standar, lurus sh/BI 14 cm ss	1 BH	228.600	228.600
42	Gunting bedah standar, lurus BI/BI 14 cm ss	1 BH	228.600	228.600
43	Jarum jahit lengkung % ling, penampang bulat ss pack/12 Pcs	1 Pack	74.700	74.700
44	Jarum jahit lengkung % ling penampang segitiga ss pack / 12 Pcs	1 Pack	74.700	74.700
45	Jarum jahit lengkung 3/8 ling, penampang segitiga ss pack /12 Pcs	1 Pack	74.700	74.700
46	Klem pemegang jarum jahit mayo hegar	1 BH	255.000	255.000

Hal. 56 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	18 cm ss			
47	Pincet anatomis 14 cm ss	1 BH	158.300	158.300
48	Pincet anatomis 18 cm ss	1 BH	158.300	158.300
49	Pincet bedah / tissue 14 cm ss	1 BH	158.300	158.300
50	Pincet bedah / tissue 18 cm ss	1 BH	158.300	158.300
51	Duk bolong	1 BH	105.500	105.500
52	Meja instrumen alat	1 UT	756.300	756.300
53	Silinder korentang steril	1 BH	598.000	598.000
54	Standar waskom tunggal	1 UT	650.800	650.800
55	Tromol 24 cm ss	1 BH	598.000	598.000
56	Waskom cekung 36 cm ss	1 BH	123.000	123.000
57	Waskom cuci 42 cm ss	1 BH	140.000	140.000
58	Kaca mulut datar No. 4 ss	2 BH	52.000	104.000
59	Sonde lengkung ss	1 BH	61.000	61.000
60	Kain pembalut segitiga	3 BH	52.000	156.000
61	Tungkai kaca untuk kaca mulut	2 BH	52.000	104.000
62	Korentang penjepit sponge foester 25 cm ss	1 BH	263.800	263.800
JUMLAH				28.296.850

Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi yakni CV. SOLUS MEDITAL karena menyerahkan barang peralatan kedokteran umum dan penunjangnya tidak sesuai dengan yang tertera dalam dokumen kontrak.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara Cq. Pemkot Parepare sebesar Rp.416.051.350. - Rp.28.296.850.- = Rp.387.754.500.- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 78.006.250,- (tujuh puluh delapan juta enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit investigative BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan atas dugaan penyimpangan pengadaan peralatan kedokteran umum dan penunjangnya Tahun Anggaran 2007, Nomor : LHAI-1061/PW-21/52008 tanggal 11 September 2008.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah

Hal. 57 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 06 Juli 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. Julianus Hinhon Lomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Ir. Julianus Hinhon Lomo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan, denda sebesar Rp. 50.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 78.006.250 (tujuh puluh delapan juta enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) secara tanggung renteng dengan saksi Hasni Safri Binti A. Pabebary dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat melelang harta benda Terdakwa untuk menutupi namun jika harta benda terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku informasi harga alat kesehatan dan laboratorium;
 - 1 (satu) buah Pedoman Peralatan Puskesmas;
 - 1 (satu) lembar daftar barang yang tidak berdasarkan kontrak;
 - 4 (empat) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 4135/BL tanggal 13 Desember 2007 tentang pencairan 100% dana DAK;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran No. 162/DK/BAP/XII/2007 tanggal 6 Desember 2007;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No. 161/DK/TU/BAPP/XII/2007 tanggal 6 Desember 2007;

Hal. 58 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 2968/DK/TU-1/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran II sebesar 100% dana DAK senilai Rp.1.454.116.400 tanggal 10 Desember 2007;
- 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang Nomor 281.a/PPB/XII/2007 tanggal 6 Desember 2007;
- 13 (tiga belas) lembar lampiran berita acara pemeriksaan barang;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 2557 tanggal 10 Oktober 2007 mengenai uang muka 20% dana DAK;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No.2558 tanggal 10 Oktober 2007 mengenai uang muka 20% dana DAU;
- 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4136/BL tanggal 13 Desember 2007 tentang 100% pencairan dana DAU;
- 7 (tujuh) lembar lampiran Harga Perkiraan sendiri (HPS) dalam kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Kota Parepare Tahun Anggaran 2007;
- 1 (satu) Bundel Kontrak Nomor 05/DK/PPTK/KU/IX/2007 tanggal 24 September 2007 beserta lampiran kontrak;
- 3 (tiga) lembar SK Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare No. 381/DK/TU-1/VI/2007 tanggal 23 April 2007 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kota Parepare TA 2007;
- 1 (satu) lembar surat tugas No. 849 DK/TU-1/VI/2008 tanggal 15 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Peralatan Medis No. 4070/DK/TU-1/VI/2008 tanggal 15 Juli 2008;
- 11 (sebelas) lembar Daftar Repitulasi Hasil Pemeriksaan Pengadaan Peralatan Medis CV Solus Medital;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Nomor DPA SKPD 1.02.01.25.06.5.2 tanggal 18 April 2007;
- Daftar barang/alat kesehatan yang tersisa dibuat oleh Hasni Safri selaku PPTK;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Parepare No. 28/Pid.B/2009/PN.
Parepare tanggal 18 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 59 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Ir. Julianus Hinhon Lomo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Ir. Julianus Hinhon Lomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 78.006.250,-; (tujuh puluh delapan juta enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dibayar secara tanggung renteng dengan Hasni Safri dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar daftar barang yang tidak berdasarkan kontrak;
 - 4 (empat) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 4135/BL 13 Desember 2007 tentang pencairan 100% dana DAK;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran No. 162/DK/BAP/XII/2007 tanggal 6 Desember 2007;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No. 161/DK/TU/BAPP/XII/2007 tanggal 6 Desember 2007;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 2968/DK/TU-1/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran II sebesar 100% dana DAK senilai Rp.1.454.116.400 tanggal 10 Desember 2007;
 - 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang Nomor 281.a/PPB/XII/2007 tanggal 6 Desember 2007; 13 (tiga belas) lembar lampiran berita acara pemeriksaan barang;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No.2557 tanggal 10 Oktober 2007 mengenai uang muka 20% dana DAK;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No.2558 tanggal 10 Oktober 2007 mengenai uang muka 20% dana DAU;

Hal. 60 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4136/BL tanggal 13 Desember 2007 tentang 100% pencairan dana DAU;
- 7 (tujuh) lembar lampiran Harga Perkiraan sendiri (HPS) dalam kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Kota Parepare Tahun Anggaran 2007;
- 1 (satu) Bundel Kontrak Nomor 05/DK/PPTK/KU/IX/2007 tanggal 24 September 2007 beserta lampiran kontrak;
- 3 (tiga) lembar SK Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare No. 381/DK/TU-1/VI/2007 tanggal 23 April 2007 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kota Parepare TA 2007;
- 1 (satu) lembar surat tugas No. 849 DK/TU-1/VI/2008 tanggal 15 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Peralatan Medis No. 4070/DK/TU-1/VI/2008 tanggal 15 Juli 2008;
- 11 (sebelas) lembar Daftar Repitulasi Hasil Pemeriksaan Pengadaan Peralatan Medis CV Solus Medital;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Nomor DPA SKPD 1.02.01.25.06.5.2 tanggal 18 April 2007;
- Daftar barang/alat kesehatan yang tersisa dibuat oleh Hasni Safri selaku PPTK;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 376/PID/2009/PT.Mks tanggal 05 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 28/Pid.B/2009/Pare-Pare tanggal 18 Agustus 2009 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Pid/2010/PN.Parepare yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Juni 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 61 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Juni 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 09 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 09 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili kembali perkara ini telah keliru dan salah menerapkan hukum karena menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Parepare tanpa memeriksa berkas perkara secara keseluruhan, sehingga melahirkan putusan yang tidak tepat dan tidak benar serta kurang cukup pertimbangannya. Hal tersebut jelas dapat dilihat dan dibaca dengan seksama pada pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 37 alinea pertama dalam putusan a quo yang menyatakan :

“ Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti kembali secara seksama berkas perkara ini yang meliputi Berita Acara Pemeriksaan, Dakwaan, Tuntutan pidana, Berita acara sidang Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare No.28/Pid.B/2009/PN.Parepare tanggal 18 Agustus 2009, memori 2009, memori banding baik dari Penuntut umum, maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 28/Pid.B/2009/PN.Parepare tanggal 18 Agustus 2009 sudah tepat dan benar, sehingga dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding “.

Hal. 62 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alasan Yuridisnya :

- a. Bahwa dari bunyi pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar tersebut dapat dilihat dan diketahui bahwa ternyata Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar tidak bersungguh-sungguh memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan baik mengenai faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya, langsung saja menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Parepare, kemudian diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dan selanjutnya mempertahankan dan menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Parepare tersebut.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar adalah sangat merugikan para pencari keadilan, seperti halnya Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam perkara ini, mengingat betapa banyak kelemahan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Parepare, akan tetapi Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar tersebut tidak memeriksa dan meneliti kembali secara seksama, sehingga dengan demikian putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak tepat dan tidak benar serta kurang cukup pertimbangannya, oleh karenanya putusan tersebut menurut hukum harus segera ditinjau kembali kemudian dibatalkan pada tingkat Kasasi ini.

- b. Bahwa selain alasan di atas, maka dari bunyi pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar nampak pula dengan sangat jelas bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar sama sekali tidak memeriksa dan meneliti kembali berkas perkara secara keseluruhan, yakni sama sekali tidak membaca dan tidak meneliti kembali serta tidak mempertimbangkan NOTA PEMBELAAN dan DUPLIK baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Pemohon Kasasi / Terdakwa maupun yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa sendiri.

Dalam pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar a quo dapat dilihat dan diketahui bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar membaca dan meneliti berkas perkara hanya terbatas pada Berita Acara Pemeriksaan, Dakwaan, Tuntutan Pidana, Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Parepare, Memori Banding baik dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, sedangkan NOTA



PEMBELAAN dan DUPLIK dari Penasihat Hukum Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak disentuh sama sekali.

Oleh karena itu melalui Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi / Terdakwa memohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Kasasi berkenan membaca, mempelajari dan meneliti kembali dengan seksama NOTA PEMBELAAN dan DUPLIK dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut.

Bahwa tindakan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar tersebut yang tidak membaca dan meneliti serta memeriksa kembali berkas perkara secara keseluruhan adalah merupakan tindakan yang berat sebelah dan tidak obyektif sehingga sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan hukum. Sebagai konsekuensi yuridis dari tindakan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, mengakibatkan putusan a quo tidak sempurna dan kurang cukup pertimbangannya, oleh karena itu putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini ternyata tidak tepat dan tidak benar, oleh karenanya harus segera ditinjau kembali kemudian dibatalkan pada tingkat Kasasi ini.

2. KEBERATAN KEDUA :

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili kembali perkara ini ternyata telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena secara merta telah menganggap bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Parepare tersebut sudah tepat dan benar mengenai unsur tindak pidana yang terbukti serta pembedaan kepada Terdakwa.

Hal tersebut dapat dilihat dan dibaca pada pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 37 alinea kedua dalam putusan a quo, yang menyatakan :

“ Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar mengenai unsur tindak pidana yang terbukti dalam perkara ini, demikian pula lamanya pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat, dan telah memenuhi keadilan masyarakat “.

Alasan Yuridisnya :

- a. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar sama halnya dengan Judex Facti Pengadilan Negeri Parepare, ternyata telah amat keliru dan salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena telah menganggap bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Dakwaan Subsidiar)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti, demikian pula lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan telah memenuhi keadilan masyarakat.

Bahwa pendapat dan pendirian Judex Facti tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar, oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa sama sekali tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik pada Dakwaan Primair maupun pada Dakwaan Subsidair, namun fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut tidak dipertimbangkan secara utuh dan keseluruhan, utamanya fakta-fakta hukum yang menguntungkan bagi Pemohon Kasasi / Terdakwa.

Bahwa baik Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar maupun Judex Facti Pengadilan Negeri Parepare telah salah dan keliru dalam menguraikan unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi" dan unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, padahal berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa unsur tersebut TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MENURUT HUKUM. Bahwa dalam Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya pada Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2007, keberadaan Pemohon Kasasi / Terdakwa adalah selaku Rekanan dari CV. Solus Medital sebagai pemenang berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 01/DK/PPTK/KU/IX/2007 tanggal 17 September 2007 yang dibuat oleh HASNI SAFRI selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK).

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kontrak / Jual Beli Nomor : 05/DK/PPTK/KU/IX/2007 tanggal 24 September 2007 yang ditanda tangani oleh HASNI SAFRI selaku PPTK dan Pemohon Kasasi / Terdakwa Ir. JULIANUS HINHON LOMO selaku Direktur CV.Solus Medital, Pengadaan Peralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya tersebut diperuntukkan bagi Puskesmas Lompoe, Puskesmas Lapadde, Puskesmas Lakessi, Puskesmas Lumpue, Puskesmas Cempae dan Rumah Sakit Kusta Lauleng, dimana jumlah, jenis dan spesifikasi item barang tertera dalam lampiran Perjanjian Kontrak / Jual Beli tersebut.

Dalam Perjanjian Kontrak/Jual beli Nomor : 05/DK/PPTK/KU/IX/2007 tanggal 24 September 2007, posisi Pemohon Kasasi / Terdakwa selaku Direktur CV. Solus Medital adalah sebagai pihak PENYEDIA BARANG / JASA,

Hal. 65 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan posisi HASNI SAFRI selaku PPTK adalah sebagai pihak PENGGUNA BARANG / JASA.

Bahwa terkait dengan posisi Pemohon Kasasi / Terdakwa sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menyerahkan Peralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya dan Penunjangnya secara utuh dan lengkap kepada HASNI SAFRI selaku PPTK sebagai Pengguna Barang / Jasa dalam 2 (dua) tahap penyerahan, yaitu tahap pertama dilakukan pada tanggal 05 Desember 2007 dan tahap kedua dilakukan pada tanggal 17 Desember 2007 di Rumah Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare yang diterima MUHAMMAD YUSUF dengan menandatangani semua PECKING LIST BARANG sebagai tanda bukti penyerahan barang dari Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam 2 (dua) tahapan.

(Mohon dilihat dan diteliti Bukti T. 3 yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa berupa PECKING LIST BARANG yang terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa Posisi Pemohon Kasasi / Terdakwa sebagai pihak Penyedia Barang / Jasa yakni Pengadaan Peralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya pada Dinas Kesehatan Kota Pare-pare Tahun Anggaran 2007, TIDAK TERMASUK DALAM PENGERTIAN JABATAN KARENA PEMOHON KASASI / TERDAKWA BUKANLAH PEJABAT DAN BUKAN PULA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Bahwa walaupun "KEDUDUKAN" disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri Sipil, dapat pula dipangku oleh yang bukan Pegawai Negeri Sipil orang perseorangan swasta, akan tetapi Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam "kedudukannya" sebagai Direktur CV. Solus Medital sama sekali tidak menyalahgunakan kesempatan yang ada pada diri Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam kedudukannya tersebut pada Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Peralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Kesehatan Kota Parepare dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Kesehatan Kota Parepare berdasarkan Perjanjian Kontrak / Jual Beli Nomor : 05/DK/PPTK/KU/IX/2007 tanggal 24 September 2007, telah menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik sesuai kesepakatan dalam kontrak kerja tersebut. Oleh karena itu pembayaran yang telah dilakukan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa

Hal. 66 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 100 % lunas sudah tepat dan benar sesuai prosedur hukum yang berlaku. Oleh karenanya pembayaran 100 % lunas atas prestasi pekerjaan yang telah mencapai target 100 %, sama sekali tidak dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Apalagi pembayaran 100 % lunas tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan pihak-pihak yang terkait yang berwenang menyetujui pembayaran telah menanda tangani semua surat-surat atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembayaran, juga surat-surat lainnya sebagai bukti pendukung telah lengkap, sehingga pembayaran tersebut dapat dilakukan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa.

Dengan demikian Pemohon Kasasi / Terdakwa sama sekali tidak melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

- b. Bahwa demikian pula dengan unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara “dan unsur” Perbuatan Tersebut Dilakukan Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan“, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata pula TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MENURUT HUKUM.

Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya pada Dinas Kesehatan Kota Parepare telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dengan penuh itikad baik sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati dan dalam melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya tersebut Pemohon Kasasi / Terdakwa sejak awal telah berkomitmen dengan diri sendiri untuk berusaha semaksimal mungkin melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati agar tidak menimbulkan kerugian terhadap keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebab bagi Pemohon Kasasi / Terdakwa bahwa pekerjaan ini adalah Anugerah dan Karunia dari Tuhan yang harus dilaksanakan demi dan untuk kepentingan umum dan kemanusiaan.

Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa telah menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Kesehatan Kota Parepare dengan baik dan mencapai target 100 % sebelum sampai batas akhir kontrak tanggal 23 Desember 2007. Hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi,

Hal. 67 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi DARMAWAN,S.Kom yang menyatakan bahwa saksi pernah menanyakan kepada PPTK bagaimana Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan tersebut, lalu dijawab telah selesai 100 %; saksi Dr. Hj. CHAERANI KADIR, M.Kes yang menyatakan bahwa Pengadaan barang-barang Alkes telah selesai dan saksi HASNI SAFRI selaku PPTK pernah melapor kepada saksi bahwa barang sudah ada dengan kondisi lengkap sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan saksi lihat ada barangnya ; saksi HASNI SAFRI yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan barang menyatakan 100 % barang ada baik dari Dinas maupun dari Pemkot Parepare ; sedangkan saksi NURYANTY BINTI WAHAB (saksi a de Charge) menyatakan bahwa barang-barang yang dikirim oleh Terdakwa dalam 2 (dua) kali pengiriman yang diserahkan di Rumah Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare sudah lengkap semuanya.

Keterangan saksi-saksi tersebut didukung pula kebenarannya oleh SURAT REFERENSI PEKERJAAN Nomor : 213/DK/PPTK/P.Alkes/Solus/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HASNI SAFRI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Kota Parepare, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

“ HASNI SAFRI selaku PPTK sebagai Pelaksana Kontrak Nomor : 05 /DK/PPTK/KU/IX/2007 tanggal 24 September 2007 dari Dinas Kesehatan Daerah Kota Parepare, Jln. Ganggawa No. 3 Parepare, telah menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya Kota Parepare Tahun Anggaran 2007 dengan baik dan memuaskan “.

(Vide Bukti T. 2 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa).

Bahwa Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya pada Dinas Kesehatan Kota Parepare yang dikerjakan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa telah rampung dan selesai 100 %, maka pembayaran yang telah dilakukan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa, sama sekali tidak menyimpang dari peraturan hukum yang berlaku, karena pembayaran tersebut masih dalam tenggang waktu sesuai dengan kontrak kerja, yakni belum melewati tanggal 23 Desember 2007.

Oleh karena itu Pemohon Kasasi / Terdakwa sama sekali tidak dapat dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, karena Pemohon Kasasi / Terdakwa menerima pembayaran sesuai dengan prestasi kerja 100 % dan pembayaran tersebut dilakukan masih dalam

Hal. 68 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangka waktu kontrak, yakni belum melewati tanggal 23 Desember 2007, pembayaran mana tidak merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

- c. Bahwa demikian pula mengenai Hasil Audit Investigasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dalam Laporan BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : LHAI-1061/PW21/5/2008 tertanggal 11 September 2008 yang menyatakan bahwa masih terdapat kekurangan barang sebesar Rp. 78.006.250,- (tujuh puluh delapan juta enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), adalah sama sekali tidak benar dan tidak dapat dijadikan dasar dan alasan untuk menyatakan bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Bahwa seandainya masih terdapat kekurangan barang, maka menurut hukum Pemohon Kasasi / Terdakwa harus diberi teguran atau peringatan oleh pihak-pihak yang terkait atau yang mempunyai kewenangan untuk itu, akan tetapi selama itu sejak dari pembagian atau pendistribusian barang-barang peralatan kesehatan di Rumah Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare ke Puskesmas-Puskesmas dan ke Rumah Sakit Kusta Lauleng yang dilakukan oleh saksi HASNI SAFRI selaku PPTK pada bulan Desember 2007 dan bulan Januari 2008 sampai dengan dimulainya pemeriksaan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan pada bulan Juli 2008, Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak pernah mendapat teguran atau peringatan. Hal ini berarti bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai kontrak kerja yang telah disepakati.

3. KEBERATAN KETIGA :

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili kembali perkara ini telah keliru dan salah menerapkan hukum, utamanya dalam menilai Memori Banding dari Pemohon Kasasi / Terdakwa. Hal tersebut jelas dapat dilihat dan dibaca pada pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 37 alinea ketiga dalam putusan a quo, yang menyatakan :

“ Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Terdakwa dalam memori banding dan kontra memori bandingnya, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, sedangkan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan karena memori banding tersebut telah memperkuat tuntutan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama“.

Alasan Yuridisnya :

Bahwa dari pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, nampak lagi dengan sangat jelas bahwa Judex Facti benar-benar tidak bersungguh-sungguh memeriksa dan mengadili kembali perkara ini sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar semata-mata hanya mencari hal-hal baru dalam Memori Banding yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa tanpa memeriksa dan meneliti secara seksama semua keberatan yang dikemukakan dalam Memori Banding Pemohon Kasasi / Terdakwa tertanggal 11 September 2009.

Bahwa jika Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar mau dan bersungguh-sungguh memeriksa dan meneliti kembali secara seksama keberatan-keberatan yang diajukan dalam Memori Banding Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut, maka hal-hal baru yang dicari pasti ditemukan.

Tujuh keberatan yang dikemukakan Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam Memori Bandingnya tersebut, kesemuanya benar-benar mengungkapkan hal-hal baru yang belum disentuh sama sekali dalam pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Parepare dan walaupun ada yang disentuh, maka belum dipertimbangkan secara lengkap dan sempurna dalam putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Parepare, padahal keberatan-keberatan dalam Memori Banding Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut sungguh-sungguh dapat melemahkan dan merubah putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Parepare, jika sekiranya Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar mau dan bersungguh-sungguh meneliti dan mempertimbangkannya.

Oleh karena itu Melalui Memori Kasasi ini, Pemohon Kasasi / Terdakwa memohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili kembali perkara ini pada tingkat Kasasi berkenan membaca dan meneliti dengan seksama keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam Memori Bandingnya tertanggal 11 September 2009 yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Memori Kasasi ini.

Dengan demikian putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini ternyata pula kurang cukup pertimbangannya, oleh karenanya putusan a quo harus ditinjau kembali menurut hukum kemudian dibatalkan pada tingkat Kasasi ini.

Hal. 70 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



4. KEBARATAN KEEMPAT :

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili kembali perkara ini sama halnya dengan Judex Facti Pengadilan Negeri Parepare, yakni telah keliru dan salah menerapkan hukum, utamanya dalam menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi/ Terdakwa dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.78.006.250,- (tujuh puluh delapan juta enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dibayar secara tanggung renteng dengan HASNI SAFRI.

Hal tersebut dapat dilihat dan dibaca secara seksama pada amar putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Parepare yang dibenarkan dan disetujui oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar, yang berbunyi :

“ Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 78.006.250,- (tujuh puluh delapan juta enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dibayar secara tanggung renteng dengan Hasni Safri dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan “.

Alasan Yuridisnya :

Bahwa Judex Facti dalam menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.78.006.250,- (tujuh puluh delapan juta enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dibayar secara tanggung renteng dengan HASNI SAFRI, nampaknya ragu-ragu dan terkesan sangat dipaksakan, oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik pada Dakwaan Primair maupun pada Dakwaan Subsidair.

Dengan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp.78.006.250,- (tujuh puluh delapan juta enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dibayar secara tanggung renteng dengan HASNI SAFRI menunjukkan keragu-raguan Judex Facti dan ketidak pastian tentang adanya kerugian terhadap keuangan Negara atau perekonomian Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut hukum mestinya Judex Facti secara jelas dan tegas menentukan berapa besar uang pengganti yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan berapa besar uang pengganti yang harus dibayar oleh HASNI SAFRI. Namun hal ini dapat dipahami dan dimengerti bahwa dengan tidak ditentukannya secara pasti besar jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam amar putusan Judex Facti a quo, disebabkan karena Pemohon Kasasi / Terdakwa TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA YANG DIDAKWAKAN, BAIK PADA DAKWAAN PRIMAIR MAUPUN PADA DAKWAAN SUBSIDAIR.

Dengan demikian putusan Judex Facti dalam perkara ini mengandung cacat yuridis yang amat mendasar, oleh karena itu harus segera ditinjau kembali kemudian dibatalkan pada tingkat Kasasi ini oleh Majelis Hakim Agung yang terhormat.

5. KEBERATAN KELIMA :

Bahwa baik Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar maupun yudex facti Pengadilan Negeri Parepare telah keliru dan salah menerapkan hukum, utamanya yang berkaitan dengan tanggung jawab Pemohon Kasasi / Terdakwa berdasarkan Perjanjian Kontrak / Jual Beli Nomor : 05/DK/PPTK/KU/IX/2007 tanggal 24 September 2007 antara HASNI SAFRI sebagai Pihak Pertama dengan Ir. JULIANUS HINHON LOMO sebagai Pihak Kedua, yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare Dr. CHAERANI KADIR, M.Kes.

Alasan Yuridisnya :

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kontrak / Jual Beli Nomor : 05/DK/PPTK/KU/IX/2007 tanggal 24 September 2007 telah ditegaskan bahwa tanggung jawab Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam Pengadaan Peralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Kesehatan Kota Parepare, hanya sampai dengan penyerahan barang pada Dinas Kesehatan Kota Parepare.

Bahwa soal tanggung jawab Pemohon Kasasi / Terdakwa ini telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Perjanjian Kontrak /Jual Beli Nomor : 05/DK/PPTK/KU/IX/2007 tanggal 24 September 2007 yang menyatakan :

“ Jumlah harga tersebut di atas adalah harga franco lokasi yang ditentukan dalam kontrak ini (Dinas Kesehatan Kota Parepare) dan sudah termasuk biaya administrasi lainnya bila ada“.

Hal. 72 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah barang-barang alat kesehatan tersebut sebesar Rp.1.999.410.050,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu lima puluh rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 Perjanjian Kontrak / Jual Beli tersebut hanyalah sampai pada franco lokasi yaitu Dinas kesehatan Kota Parepare. Oleh karena itu penyerahan alat-alat kesehatan tersebut dilakukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa di tempat yang ditunjuk dalam Perjanjian Kontrak/ Jual beli, yaitu pada franco Parepare dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Parepare, yang kemudian menunjuk Rumah Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare sebagai tempat penyerahan barang-barang alat kesehatan tersebut.

Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Perjanjian Kontrak / Jual Beli Nomor : 05/DK/PPTK/KU/IX/2007 tanggal 24 September 2007 yang menyatakan :

“ Barang/Pekerjaan/Jasa yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 harus diserahkan kepada Pihak Pertama oleh Pihak Kedua di tempat yang ditetapkan yaitu Franco Parepare “.

Bahwa selanjutnya, mengenai soal pembagian atau pendistribusian barang-barang Peralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya pada Dinas Kesehatan Kota Parepare ke Puskesmas Lompoe, Puskesmas Lakessi, Puskesmas Lapadde, Puskesmas Lumpue, Puskesmas Cempae dan Rumah Sakit Kusta Lauleng, bukanlah tugas dan tanggung jawab Pemohon Kasasi/ Terdakwa selaku Rekanan, akan tetapi pembagian dan pendistribusian barang-barang alat kesehatan tersebut adalah tugas dan tanggung jawab HASNI SAFRI selaku PPTK. Hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi HASNI SAFRI sendiri yang menyatakan bahwa tanggung jawab Rekanan adalah sampai pada diterimanya barang oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare dan yang mempunyai kewenangan untuk membagi barang-barang ke Puskesmas-Puskesmas dan ke Rumah Sakit Kusta Lauleng bukanlah Rekanan. Hal ini didukung pula kebenarannya dengan keterangan saksi IRWAN IDRIS yang menyatakan bahwa yang mendistribusikan barang Peralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya tersebut dari Rumah Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare ke Puskesmas-Puskesmas dan ke Rumah Sakit Kusta Lauleng adalah Ibu HASNI SAFRI selaku PPTK.

Dengan demikian nampak dengan sangat jelas bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa sama sekali tidak terlibat dalam pembagian atau pendistribusian barang-barang Peralatan Kesehatan tersebut ke Puskesmas-Puskesmas dan ke Rumah Sakit Kusta Lauleng. Hal ini didukung pula kebenarannya dengan keterangan saksi H. ARHAM, saksi Dr. YULIANTY MUCHTAR, saksi Drs.

Hal. 73 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASIDIN CALUNDU, saksi LAETITIA RANDAN, Amk, saksi Dr. BUDIMAN SIRI, dan saksi Drg. SUFRIANI, yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam pendistribusian atau pembagian barang Peralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya Tahun Anggaran 2007 ke Puskesmas-Puskesmas dan ke Rumah Sakit Kusta Lauleng.

Oleh karena itu, kalau ada barang-barang yang masih kurang dan tidak sampai ke Puskesmas-Puskesmas dan ke Rumah Sakit Kusta Lauleng, maka hal itu di luar tugas dan tanggung jawab Pemohon Kasasi / Terdakwa selaku Rekanan dan tidak dapat dibebankan kepadanya, akan tetapi semua itu adalah merupakan tanggung jawab penuh dari HASNI SAFRI selaku PPTK sebagai akibat dari kesalahan HASNI SAFRI sendiri pada waktu melakukan pembagian atau pendistribusian barang-barang Peralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya tersebut di Rumah Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, karena pembagian barang-barang dilakukan tidak tertib dan tidak ada daftar barang-barang pada waktu pembagian tersebut.

6. KEBERATAN KEENAM :

Bahwa baik Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar maupun Judex Facti Pengadilan Negeri Parepare kedua-duanya telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, utamanya dalam hal menilai dan mempertimbangkan Hasil Audit Invertigasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan yang menemukan kekurangan barang senilai Rp.78.006.250,- (tujuh puluh delapan juta enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Alasan Yuridisnya :

Bahwa jika sekiranya terjadi kekurangan barang senilai Rp.78.006.250,- (tujuh puluh delapan juta enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditemukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan, maka kekurangan tersebut selain disebabkan karena kesalahan HASNI SAFRI selaku PPTK, juga disebabkan oleh beberapa hal berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, antara lain :

- a. Bahwa pembagian atau pendistribusian barang Peralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya di Rumah Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare oleh saksi HASNI SAFRI selaku PPTK dilakukan dengan tidak teratur atau tidak tertib.
- b. Bahwa tidak ada daftar barang-barang yang dibuat pada waktu pembagian barang-barang tersebut serta juga tidak ada Berita Acara Pengambilan

Hal. 74 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang yang dibuat yang ditandatangani baik oleh saksi HASNI SAFRI selaku PPTK maupun oleh pihak-pihak dari Puskesmas dan dari Rumah Sakit Kusta Lauleng yang langsung mengambil barang-barang pada waktu itu.

- c. Bahwa pada waktu pengambilan barang-barang tersebut, saksi HASNI SAFRI selaku PPTK hanya memanggil 2 (dua) Puskesmas dulu untuk mengambil barang-barang alat kesehatan, akan tetapi waktu itu ternyata Puskesmas yang lain juga sudah datang dan barang langsung diserbu sehingga tidak dapat dikontrol lagi.
- d. Bahwa barang-barang Peralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya tersebut diambil oleh masing-masing Puskesmas dan Rumah Sakit Kusta Lauleng tidak lagi berdasarkan pada daftar barang-barang yang disetujui dalam kontrak, akan tetapi diambil sesuai dengan kebutuhan masing-masing Puskesmas dan Rumah Sakit Kusta Lauleng dan tidak dibuatkan Berita Acara Pengambilan Barang pada waktu itu.
- e. Bahwa pada waktu dilakukan Audit Investigasi oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan di Puskesmas-Puskesmas dan di Rumah Sakit Kusta Lauleng, ternyata BPKP hanya memeriksa berkas saja, sedangkan fisik barang-barang tidak diperiksa dan tidak ada Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dibuat pada waktu BPKP tersebut memeriksa.
- f. Bahwa jarak waktu atau tenggang waktu antara pembagian barang-barang Peralatan Kesehatan di Rumah Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare oleh saksi HASNI SAFRI selaku PPTK dengan waktu pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan, cukup lama yakni kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya.

Pembagian barang-barang Peralatan Kesehatan tersebut dilakukan saksi HASNI SAFRI di Rumah Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare pada bulan Desember 2007 dan bulan Januari 2008, sedangkan BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan baru memeriksa di Puskesmas-Puskesmas dan di Rumah Sakit Kusta Lauleng mulai pada tanggal 21 Juli sampai dengan 6 Agustus 2008 dan pemeriksaan dilakukan tidak rutin setiap hari tetapi hanya dilakukan pada hari-hari tertentu, sehingga dalam tenggang waktu kurang lebih 8 (delapan) bulan tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa ada barang yang sudah rusak, ada barang-barang yang hilang dan juga ada barang-barang yang habis pakai.

Bahwa pada waktu BPKP memeriksa di Puskesmas-Puskesmas dan di Rumah Sakit Kusta Lauleng, ternyata tidak dikonfirmasi kepada Pemohon Kasasi /

Hal. 75 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Rekanan, padahal konfirmasi kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa sangat penting, mengingat posisi Pemohon Kasasi / Terdakwa selaku Rekanan adalah pihak yang terkait langsung dengan pengadaan Peralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya yang harus dilibatkan untuk memberikan penjelasan agar pokok persoalan dapat lebih jelas dan kebenaran materiil dapat ditemukan. Karena hal ini tidak dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan Audit Investigasi, sehingga Hasil Audit Investigasi yang diperoleh tersebut SANGAT DIRAGUKAN KEBENARANNYA.

7. KEBERATAN KETUJUH :

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dan Judex Facti Pengadilan Negeri Parepare telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena telah mendasarkan putusannya pada Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan No. LHA1-1061/PW21/5/2008 tanggal 11 September 2008.

Alasan Yuridisnya :

Bahwa selain uraian pada huruf g Keberatan Keenam di atas, maka terhadap Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan, oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare telah memberikan tanggapan secara tegas sebagaimana yang tertuang dalam RISALAH PEMBICARAAN AKHIR ANTARA TIM AUDIT BPKP PERW PROV. SULSEL DENGAN DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE TANGGAL 11 SEPTEMBER 2008, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“ Tanggapan Kepala Dinas Kota Parepare :

1. Sepengetahuan kami sebagai Kepala Dinas, semua alat kesehatan yang dipesan telah diterima semua. Akan tetapi pada saat pendistribusian alat kesehatan tersebut belum dicatat dalam administrasi yang baik oleh PPTK dan pembagiannya ke Puskesmas kurang tertib, sehingga pada saat pemeriksaan BPKP ditemukan adanya alat kesehatan yang belum diterima oleh Puskesmas.
2. Alat kesehatan yang belum diterima pada umumnya merupakan alat yang kecil sehingga mudah terselip atau hilang dan alat habis pakai.
3. Atas masalah masih belum diterimanya sebagian alat tersebut, kami telah memerintahkan kepada PPTK untuk :
 - Mencatat kegiatan yang dilakukan dalam administrasi yang tertib, dan

Hal. 76 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melengkapi semua alat kesehatan yang belum diterima sesuai dengan temuan dari tim BPKP “.

(Vide Lampiran 2 Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan No. LHA1-1061/PW21/5/s2008 tanggal 11 September 2008).

Dengan demikian, nampak dengan sangat jelas bahwa Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan yang menemukan masih adanya kekurangan barang senilai Rp.78.006.250,- (tujuh puluh delapan juta enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), sama sekali bukanlah kesalahan Pemohon Kasasi / Terdakwa, akan tetapi semata-mata disebabkan oleh kesalahan saksi HASNI SAFRI sendiri, oleh karena itu Pemohon Kasasi / Terdakwa TIDAK DAPAT DIPANDANG BERSALAH TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA INI.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 77 dari 78 hal. Put. No. 1798 K/Pid.Sus/2010



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Ir. JULIANUS HINHON LOMO** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 29 April 2011 oleh Dr. M. HATTA ALI, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., dan H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota,
Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.
Ttd/ H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH.

K e t u a,
Ttd/ Dr. M. HATTA ALI, SH.,

Panitera Pengganti,
Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, S.H., M.H.
NIP.040 004 4338.